

**POLA WARGA NEGARA ASING DALAM PENGUASAAN
TANAH DI KABUPATEN SIMEULUE**

(Studi Kasus di Kecamatan Teupah Barat dan Teupah Tengah)

SKRIPSI



Di ajukan oleh :

MARIA ULVA

NIM. 150801073

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Jurusan Ilmu Politik**

FALKUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM BANDA ACEH

2019 M/1440 H

**POLA WARGA NEGARA ASING DALAM PENGUASAAN TANAH DI
KABUPATEN SIMEULUE
(Studi Kasus di Kecamatan Teupah Barat dan Teupah Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

MARIA ULVA
Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik
NIM: 150801073

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing 1, **AR - RANIRY** Pembimbing II,


Prof. Eka Srimulyani, P. hD
NIP : 19770219 199803 2 001


Taufik, M. si
NIDN : 2018058903

**POLA WARGA NEGARA ASING DALAM PENGUASAAN TANAH DI
KABUPATEN**

(Studi Kasus di Kecamatan Teupah Barat dan Teupah Tengah)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : 02 Agustus 2018
Jumat, 1 Dzulhijjah 1440 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani, P. hD
NIP : 197702191998032001

Sekretaris,

Taufik, M. Si
NIDN : 2018058903

Penguji I,

Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum
NIP : 197307232000032006

Penguji II,

Ramzi Murziqin, M.A
NIP : 198605132019031006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum
NIP : 197307232000032006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maria Ulva

NIM : 150801073

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Demikian menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2019

Yang Menyatakan




MARIA ULVA

KATA PENGANTAR



Segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan, umur panjang serta kemudahan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah bersusah payah mengembangkan agama Islam dari alam jahiliyyah menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT proses penulisan skripsi ini yang berjudul "*Pola Warga Negara Asing Dalam Penguasaan Tanah Di Kabupaten Simeulue (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Barat Dan Teupah)*" dapat berjalan dengan lancar dan baik. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mengingatkan keterbatasan lembaran ini. Kendati demikian rasa hormat dan puji syukur diutarakan keharibaaan-Nya dan semua individu baik secara langsung maupun tidak, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih serta penghargaan yang tak terhingga nilainya kepada kedua orang tua ayahanda

tercinta Almarhum Imran yang sudah 10 tahun meninggalkan kami untuk selamanya menghadap Ilahi dan Ibunda Almarhuma Nurida dimana beliau telah melahirkan, membesarkan serta mendidik, yang juga sudah 1 tahun meninggalkan kami untuk selamanya menghadap Ilahi Rabbi, untuk itu berkat izin Allah SWT penulis tetap bersemangat dalam melanjutkan pendidikan meski kedua sayap telah patah.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan yang sangat istimewa kepada abang saya Sahmal serta kakak saya Aminun yang telah memberi semangat dan mendukung serta membiayai saya sekolah dengan penuh keihlasan serta perhatian yang sangat luar biasa, berkat mereka penulis bisa melanjutkan pendidikan yang sangat diinginkan dari kecil sampai saat ini penulis hampir mendapatkan gelar Sarjana oleh karena itu penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada keduanya yang telah memberikan kasih sayang seperti anak kandung sendiri.

Penulis tidak bisa membalas apa yang telah diberikan, hanya Allah lah yang membalas segala kebajikannya dan penulis tidak akan pernah lupa akan jasa keduanya. Ucapan terima kasih juga Kepada saudara-saudara yang sangat saya sayangi, serta adik-adik yang telah memberikan semangat dan motivasi yang sangat besar bagi penulis, dan juga kepada kanda Agus Bahari yang dari selama ini telah memotivasi, menemani, serta menghibur penulis ketika banyak permasalahan yang dihadapi. Serta seluruh keluarga besar tercinta yang senantiasa memberikan dorongan yang tak ternilai bagi penulis.


Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir dan penelitian ini, penulis telah banyak memperoleh bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak, terutama dari para pembimbing. Untuk itu, penulis menyampaikan ribuan rasa terimakasih yang tulus kepada Ibu Prof. Eka Srimulyani, P.hD sebagai pembimbing utama, Bapak Taufik, M.Si sebagai pembimbing kedua, yang di selah kesibukan mereka masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi yang sangat berharga dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada pihak pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Ibu Dr. Ernita Dewi, M. Hum, beserta stafnya, ketua jurusan Dr. Muhammad, M.ed dan para stafnya, dan Penasehat akademik Eka Januar S.IP. M.Soc.Sc yang telah memberikan nasehat dan bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini. Juga terimakasih banyak penulis ucapkan kepada seluruh dosen dan karyawan yang ada di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan yang baik untuk bekal masa depan yang akan datang.

Ucapan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat saya Noni Handayani, Asrimonita, Nanda Efendi, Indha Samo Rita, Eri Alafanta, Lendi, Anton Pratama, Roka, Deka Putri Nanda, Aja Sanawiah, dan paman saya Oki Atosanda yang telah membantu jalannya penulisan skripsi ini. Dan mahasiswa Ilmu politik leting 2015 dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Serta

kepada semua mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan leting 2015.

Tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini, begitu juga penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik itu dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah harapan penulis, semoga jasa yang telah disumbangkan semua pihak mendapat balasan-balasan-Nya. Amin yarabbal'amin.




Banda Aceh, 19 Juli 2019

MARIA ULVA

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	
KATA PENGANTAR	
i	
DAFTAR ISI	
v	
DAFTAR TABEL	
vii	
DAFTAR LAMPIRAN	
viii	
ABSTRAK	
ix	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Definisi Operasional	13
a. Relasi	13
b. Warga Negara Asing	13
c. Pemerintah	13
d. Penguasaan Tanah	14
e. Nominee	14
1.6 Penelitian Terdahulu	15
1.7 Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORITIS	20
2.1 Relasi Kuasa dan Penguasaan Tanah	20
2.2 Politik Kedaulatan dan Nasionalisme	24
2.3 Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing	27
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	36
3.2 Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	37
3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	48
4.2.1 Pola Penguasaan Tanah yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing di Kabupaten Simuelue	48
4.2.2 Dampak Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Budaya di Kabupaten Simeulue	57
4.2.3 Pengaruh Penguasaan Tanah oleh Warga Negara Asing terhadap Kedaulatan Indonesia Baik Pemerintah dan Masyarakat	63
BAB V PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77
LAMPIRAN	78



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah Resort Home Stay di Kabupaten Simeulue	40
Tabel 4.2 JumlahWisatwan di Kabupaten Simeulue.....	41



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Surat Keputusan Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 4 : Instrumen Pengumpulan Data

Lampiran 5 : Foto-Foto Wawancara



ABSTRAK

Permasalahan penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) di Indonesia masih mendapatkan perhatian publik salah satunya adalah di Kabupaten Simeulue. Beberapa fakta dilapangan bentuk penguasaan tanah di Kabupaten Simeulue oleh warga Negara asing (WNA) dilakukan dengan cara perjanjian pinjam nama. Kata nominee digunakan bagi warga Negara asing (WNA) untuk dapat menguasai tanah dengan meminjam nama warga Negara Indonesia (WNI) dan dibuatlah perjanjian nominee dengan “Akta Dibawah Tangan” antara warga Negara Indonesia (WNI) dan warga Negara asing (WNA) tersebut, dimana dengan menggunakan perjanjian tersebut warga Negara asing (WNA) dapat memiliki tanah dengan hak milik. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pola dan dampak penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) di Kabupaten Simeulue, untuk mengetahui pengaruh penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) terhadap Kedaulatan Indonesia baik pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan analisis *deskripsi*. Hasil penelitian menemukan bahwa pola penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) di Kabupaten Simeulue dengan cara a) menikahi warga lokal, b) Kerjasama dengan orang Indonesia, c) Melalui hubungan saudara, penjualan tanah ke pihak asing mungkin akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat sendiri dimana sisi politik menjadikan masyarakat sebagai budak dalam negeri sendiri serta warga asing menguasai kekuasaan masyarakat Kabupaten Simeulue dan akan menindas rakyat kecil. Selain itu juga berdampak pada sosial budaya dimana mempengaruhi pola pikir perilaku masyarakat, kemudian perbedaan budaya yang cukup tajam tidak sesuai dengan syariat Islam terutama dalam berbusana, serta berkembang budaya barat lainnya. Pengaruh menjual tanah ke pihak asing tentu sangat merugikan kedaulatan NKRI yang dimana pemerintah dan masyarakat dikatakan tidak berdaulat serta telah menghinai peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan serta terjadinya ketidakadilan badan hukum undang-undang terhadap sebagian masyarakat, jika warga Negara asing (WNA) menguasai tanah warga lokal di Simeulue kemungkinan mereka akan menguasai seluru kabupaten Simeulue dan masyarakat lokal akan diisolir dari pulau tersebut. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Simeulue perlu membuat sebuah regulasi yang mengatur tentang penguasaan tanah oleh warga negara asing agar tanah di Kabupaten Simeulue dapat dijaga secara utuh oleh warga lokal dibawah naungan NKRI.

Kata Kunci: Relasi, Warga Negara Asing, Penguasaan Tanah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah adalah permukaan bumi yang sering disebut dengan tempat manusia hidup dan berkembang, pentingnya makna tanah bagi kehidupan manusia ialah karena hidup manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.¹ Keberadaan tanah sangat berarti bagi setiap manusia karena tanah merupakan salah satu sumber kehidupan, Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang akan berusaha mendapatkan tanah serta berupaya memperjuangkan demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempertahankan kehidupan ekosistem kelompoknya. Begitulah pentingnya tanah bagi kehidupan setiap manusia, sehingga tidak mengherankan setiap orang ingin menguasainya. Bahkan menimbulkan masalah-masalah yang sering kali menciptakan perselisihan maupun pertentangan.

Setiap orang pasti mempunyai beberapa bidang tanah yang dimiliki, namun rakyat tidak dapat sepenuhnya mengawasi atas tanahnya tersebut, maka untuk menghindari benturan kepentingan antara perorangan dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kepentingan akan tanah, pemerintah sebagai pelaksanaan dari kekuasaan Negara memiliki peran sesuai dengan kewenangan pemerintah untuk mengatur serta menyelenggarakan penggunaan, peruntukan, pemeliharaan dan persediaan tanah, termasuk mengatur

¹G. Kartasaputra, *Hukum Tanah Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 1.

hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum antara perorangan dan kelompok masyarakat dengan tanah.²

Pemerintah dalam arti luas yaitu organ yang menjalankan kekuasaan dibidang, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun pemerintah bersandar pada kedaulatan rakyat dan menyelenggarakan aturan sesuai dengan mandat rakyat. Pemerintah merupakan alat kelengkapan Negara suatu Negara tidak dapat berjalan tanpa adanya pemerintah, karena pemerintah pada hakikatnya adalah kekuasaan yang terorganisi. Oleh sebab itu pemerintah adalah suatu organisasi yang diberikan hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan, salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah ialah hak dalam penguasaan tanah.³

Tanah sebagai karunia tuhan yang maha esa merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup penggunaan dan pemeliharannya perlu diatur agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak sehingga perlu campur tangan Negara turut untuk mengaturnya.⁴

Pernyataan ini mengandung arti bahwa menjadi kewajiban agar bumi, air, dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang diletakkan dalam kekuasaan Negara untuk menumbuhkan kesejahteraan seluruh rakyat. Yang dimaksud dengan

²Supradi Marbun, "Persoalan Areal Perkebunan Pada Kawasan Kehutanan". *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2005, hlm. 82.

³C. F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, (Bandung: PT Nusa Indah, 2010), hlm. 10.

⁴Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007), Cet. 3, hlm. 3.

kesejahteraan ialah kesejahteraan lahir batin, serta adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁵

Politik pertanahan dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang dibentuk Pada tanggal 24 September 1960 Undang-Undang ini lebih dikenal dengan Undang-Undang pokok agraria atau disebut dengan UUPA. Politik pertanahan ini juga diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dalam Undang-Undang pokok agraria (UUPA) melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu “atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan perumusan pasal 1 ayat (2) dapat ditarik hal penting yaitu bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dimiliki secara kolektif oleh bangsa Indonesia dan memiliki sifat komunalistik religius.⁶

Berdasarkan ruang lingkup agraria dalam UUPA yang meliputi permukaan bumi (tanah) maupun ruang yang berada di bawah permukaan air, maka berlandaskan hal tersebut tanah merupakan bagian dari agraria. Yang merupakan salah satu aspek tanah adalah hak penguasaan atas tanah, hak penguasaan atas

⁵H. Mohammad Hatta, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Media Abadai, 2005), Cet. 1, hlm. 1.

⁶Martin Roestamy, *Kosep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Asing Dihubungkan Dengan Hukum Pertanahan*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 52.

tanah berisi serangkaian kewajiban, kewenangan, atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dimiliki. Sesuatu yang wajib boleh maupun dilarang untuk dilakukan merupakan tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasa atas tanah yang disusun dalam konsep hukum pertanahan. Oleh karena itu, hak penguasaan atas tanah ditemukan kewenangan yang dapat dilakukan serta kewajiban yang harus dilakukan dan larangan yang tidak boleh dilaksanakan bagi pemegang haknya.⁷

Berdasarkan subjek yang dapat diberikan dan memiliki hak atas tanah, maka sesuai dengan asas nasionalitas yang tercantum dalam UUPA yang ditentukan dalam pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa: “hanya warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa”. Ketentuan yang mempertegas penjelasan pasal 9 ayat (1) mengenai subjek penguasaan hak atas tanah tercantum dalam pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “hanya warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik, hal ini memperkuat pernyataan bahwa hanya warga Negara Indonesia (WNI) saja yang boleh mempunyai hak milik atas tanah. Sedangkan warga Negara asing (WNA) tidak berhak atas kepemilikan tanah di Indonesia akan tetapi warga Negara asing (WNA) yang melakukan investasi maupun penanaman modal yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki tanah hanya sebagai hak pakai.

Dari bunyi pasal 2 ayat (1) di atas maka hak milik atas tanah di Indonesia hanya bisa dimiliki oleh warga Negara Indonesia (WNI) saja. Kemudian

⁷Urip Santoso, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah”. *Jurnal Dinamikan Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2012, hlm. 187.

mengenai hak milik atas tanah oleh warga Negara asing (WNA) jelaslah dilarang oleh negara.⁸ Ketentuan mengenai persyaratan subjek hak khususnya terhadap warga Negara asing (WNA) disertai dengan sanksi terhadap pelanggarannya dimuat dalam UUPA Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi: “pelanggaran terhadap ketentuan jual beli, penukaran, pemberian, maupun perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada warga Negara asing (WNA) maka peralihan hak milik atas tanah tersebut dinyatakan batal demi hukum dan hak atas tanahnya jatuh kepada Negara.

Selanjutnya ada berbagai macam hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA seperti terdapat dalam pasal 4 ayat (1), pasal 4 ayat (2), pasal 16 ayat (1) dan pasal 53. Dalam UUPA pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa: “atas hak menguasai Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang bisa diberikan atau dipunyai oleh masyarakat, baik individu maupun bersama dengan masyarakat lain serta lembaga hukum.”⁹

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) jelas melarang warga Negara asing (WNA) untuk memiliki hak atas tanah yang ada di Indonesia, namun seiring dengan pesatnya keinginan tanah bagi warga Negara asing (WNA) maka pemerintah menerbitkan peraturan penguasaan tanah bagi warga Negara asing (WNA). Penguasaan tanah atas warga Negara asing (WNA) diatur dalam UUPA Pasal 41 dan 42, yang diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang

⁸Gunawan Wundi, *Perinsip-Perinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat*, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001), hlm. 163.

⁹Mangiliwati Winardi, Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Dengan Perrjanjian Pinjam Nama (Nominee) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, *Jurnal Repertorium* Vol. IV, No. 1, 1 Juni 2017. Diakses pada 20 Agustus 2019 dari situs: <https://media.neliti.com>

Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) atas tanah. Selanjutnya dalam PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang pemilik rumah tempat tinggal atau hunian oleh warga asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang dinyatakan orang asing yang kehadirannya di Indonesia mendatangkan manfaat bagi serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional.¹⁰

Walaupun secara tegas telah dicantumkan dalam Undang-Undang, akan tetapi layaknya produk hukum bahwa tidak ada yang sempurna. Ada saja celah bagi warga Negara asing (WNA) untuk bisa mendapatkan tanah di Indonesia salah satunya yaitu dengan perjanjian *Nominee* yaitu perjanjian pinjam nama. Cara yang sering digunakan ialah dengan rahasia melakukan jual beli tanah dengan perantara memakai nama warga Negara Indonesia (WNI) agar tidak menyalahi hukum yang berlaku dalam UUPA. Dengan menggunakan perjanjian ini warga Negara asing (WNA) dapat memiliki tanah dengan hak milik di Indonesia dengan cara mendaftarkan tanah tersebut atas nama warga Negara Indonesia (WNI) yang ditunjuk sebagai *Nominee*.¹¹

Pada umumnya warga Negara asing (WNA) melakukan pembelian tanah yang berstatus hak milik dengan meminjam nama seorang warga Negara Indonesia (WNI) sebagai orang yang namanya dipinjam dan dicantumkan didalam sertifikat tanah atas hak milik, akan tetapi pemanfaatan dan penguasaannya di miliki oleh warga Negara asing (WNA). Penggunaan *Nominee* yang notabane

¹⁰Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, (jakarta: kompas 2001), hlm. 164.

¹¹Asari Putri Kindangen, Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Warga Negara Asing (Wna) Yang Memiliki Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian *Nominee* Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, *Jurnal lex Et Societaties* Vol. VIII, No. 2, 2 Februari 2019. Diakses pada 1 September 2019 dari situs: <https://ejournal.unsrat.ac.id>

merupakan bentuk perwujudan adanya suatu perikatan sebagai bentuk perjanjian merupakan kesepakatan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terkait didalamnya. Perwujudan *Nominee* ini diadakan melalui satu bentuk kesepakatan, dan pada hakikatnya bermaksud untuk memberikan segala kewenangan kepada warga Negara asing (WNA) selaku penerima kuasa untuk bertindak layaknya seorang pemilik yang sebenarnya dari sebidang tanah yang menurut pandangan hukum di Indonesia tidak dapat dimilikinya yakni hak milik.¹²

Kesepakatan atau perjanjian dengan memakai kuasa semacam ini merupakan penyelundupan hukum karena bila dipahami perjanjian ini seolah-olah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak dalam bentuk pemindahan hak secara langsung. Namun, apabila isi dari kesepakatan tersebut diperiksa dengan seksama maka perjanjian tersebut secara tidak langsung dimaksudkan untuk memindahkan tanah hak milik kepada warga Negara asing (WNA).¹³

Perjanjian *Nominee* bisa dikatakan sebuah kesepakatan simulasi (perjanjian pura-pura) yang dilakukan oleh beberapa pihak, dalam hal itu warga Negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) bahwa mereka keluar menunjukkan seolah-olah terjadi perjanjian antara mereka. Namun sebenarnya secara rahasia mereka sepakat bahwa perjanjian yang terlihat keluar itu tidak berlaku. Sebenarnya pemakaian *Nominee* secara tegas telah dilarang dalam kepemilikan saham menurut undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan juga undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang

¹²Maria S.W. Sumardjono, *Alternative Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing Dan Badan Hukum Asing*, (Jakarta: Kompas 2008), hlm. 18.

¹³*Ibid.*, hlm. 14.

perseroan terbatas. Jika dilihat dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, perjanjian *Nominee* atau pinjam nama dalam kepemilikan saham dilarang sebagai tertera dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang penanaman modal.¹⁴

Warga Negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia selain mempunyai tujuan wisata juga ingin mendapatkan tempat tinggal serta ingin menanamkan modal untuk usaha. Upaya ini dilakukan dengan cara menguasai tanah, hal ini terindikasi dengan banyaknya warga Negara asing (WNA) yang ingin memiliki tanah di beberapa tempat yang ada di Negara Indonesia, diantaranya seperti di Kabupaten Simeulue.

Kabupaten Simeulue dengan ibu kotanya Sinabang, merupakan hasil perjuangan secara estafet dan berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 1957 melalui kongres rakyat Simeulue di Luan Balu. Sebelum tahun 1965 daerah ini merupakan salah satu kewedanan dan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Barat, sejak tahun 1967 berstatus sebagai wilayah pembantuh bupati. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ad Interim Faisal Tanjung meresmikan lahirnya Kabupaten Simeulue, dan tanggal inilah yang dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Simeulue yang setiap tahunnya diperingati.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Simeulue bahwa pada awalnya masyarakat Kabupaten Simeulue sangat terganggu

¹⁴David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 89.

¹⁵Simeuluekab.go.id, *Gambaran Umum Daerah Kabupaten Simeulue*, tahun 2012-2017. Diakses pada tanggal 08 Desember 2018, dari situs: <http://simeuluekab.go.id>.

dengan kedatangan Warga Negara Asing (WNA), terutama pada sisi budaya seperti cara berbahasa serta berpakaian. Hal ini dapat mempengaruhi generasi mudah yang masih dalam tahap pembelajaran serta menimbulkan dampak negatif untuk masa yang akan datang.

Selanjutnya warga Negara asing (WNA) yang berkunjung ke Kabupaten Simeulue tidak hanya untuk liburan melainkan ingin mendapatkan tempat tinggal sehingga mereka membeli beberapa bidang tanah dari masyarakat, masyarakat menjual tanah terhadap warga negara asing dikarenakan faktor ekonomi yang paling minim dan demi untuk kepentingan biaya sekolah anak serta untuk kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat juga dipengaruhi oleh harga beli warga Negara asing (WNA) yang sangat mahal, warga Negara asing (WNA) membeli tanah dari masyarakat dengan harga yang sangat besar yang jauh berbeda dengan harga beli yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia (WNI) sendiri. Sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk menjual tanah terhadap warga Negara asing (WNA).

Selanjutnya terdapat warga Negara asing (WNA) yang sudah lama tinggal di Kabupaten Simeulue dan telah mengelolah sebidang tanah serta membangun rumah di atasnya dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun pada akhirnya terjadi permasalahan bahwa masyarakat telah mengetahui bahwasanya warga Negara asing (WNA) tersebut berstatus seorang wartawan atau intelijen sehingga masyarakat dan pemerintah mengusirnya karena

mengkhawatirkan jika warga Negara asing (WNA) ini tidak diusir maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya.¹⁶

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa warga Negara asing (WNA) yang masuk ke Simeulue memiliki sosial yang kuat sehingga dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat Kabupaten Simeulue untuk lebih mudah menerima kunjungan mereka. kemudian masyarakat Simeulue dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang masih rendah sehingga mereka sangat mudah terpengaruh untuk memberikan peluang bagi warga Negara asing (WNA) untuk dapat memiliki tanah dan membangun rumah di sana, dan menjualnya dengan jumlah yang cukup mahal.

Kemudian yang menjadi permasalahan ialah setiap warga Negara asing (WNA) yang telah mengelolah tanah dari masyarakat Kabupaten Simeulue serta membangun rumah di atas tanah tersebut, maka para warga asing menutupi bidang-bidang tanah dengan pagar baik itu dari bambu maupun papan sehingga tidak satu orangpun yang dapat melihat ke dalamnya, serta membuat peraturan berupa larangan untuk tidak memasuki kawasan mereka melainkan para tamu yang berkepentingan.¹⁷

Namun perkara yang erat kaitannya dengan praktek penguasaan tanah ini, sebenarnya menimbulkan dilema bagi masyarakat sendiri. Disatu sisi masyarakat menimbang masalah perekonomian mereka, yakni membutuhkan dana untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari karena dengan pembelian tanah oleh warga asing ini yang lebih membantuh mereka untuk mendapatkan modal yang banyak,

¹⁶Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Simeulue, pada tanggal 29 Mei 2018

¹⁷Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Simeulue, pada tanggal 1 Juni 2018.

namun pada sisi lain masyarakat juga menimbang kedaulatan Negara yakni melanggar Undang-Undang yang telah diterapkan. Hal tersebut dikarenakan negaralah yang menjaga kedaulatan tanah di Indonesia dari penguasaan orang asing serta telah melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga dari gambaran tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan ***“Pola Warga Negara Asing Dalam Penguasaan Tanah Di Kabupate Simeulue (Studi Kasus Kecamatan Teupah Barat dan Kecamatan Teupah Tengah)”***

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diperoleh beberapa identifikasi masalah yang dapat diteliti, yakni:

1. Bagaimanakah pola penguasaan tanah yang dilakukan oleh warga negara asing di Kabupaten Simeulue?
2. Bagaimanakah dampak penguasaan tanah oleh warga negara asing terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat di Kabupaten Simeulue?
3. Bagaimanakah pengaruh penguasaan tanah oleh warga negara asing terhadap kedaulatan Indonesia baik pemerintah dan masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola penguasaan tanah yang dilakukan oleh warga negara asing di Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui dampak penguasaan tanah oleh warga negara asing terhadap sosial, politik dan budaya masyarakat di Kabupaten Simeulue.

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Terhadap Kedaulatan Indonesia Baik Pemerintah Dan Masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
 1. Untuk menambah, memperdalam serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
 2. Hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis
 1. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan kontribusi informasi tentang jual beli tanah dalam hal pihak pembeli bukan yang sebenarnya khususnya kepada pemerintah daerah setempat yang daerahnya banyak dikunjungi oleh wisatawan asing agar bisa meningkatkan pengawasan dalam hal penertiban proses jual beli hak milik atas tanah.
 2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberika informasi kepada masyarakat bahwa jual beli tanah dalam hal pihak pembeli bukan yang sebenarnya, adalah cacat hukum yang bisa berakibat gugatan perdata maupun tuntutan pidana.

1.5 Definisi Operasional

a. Relasi

Menurut spradley dan mcurdy relasi atau hubungan yang terjadi antara individu yang beralngsung dalam waktuyang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut pola relasi.

Relasi juga disebut dengan hubungan sosial merupakan hubungan dari interaksi (rangkaiian tingka laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi merupakan hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu dan saling mempengaruhi.¹⁸

b. Warga Negara Asing

Warga Negara asing (WNA) merupakan seseorang yang tinggal dan menetap disebuah Negara tertentu namun bukan berasal dari Negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga Negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempu pendidikan, bisnis, maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga Negara asing (WNA) di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap Negara yang ditinggalinya.¹⁹

c. Pemerintah

Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara. Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan

¹⁸Ani Sutriani, *Perspektif Teoritis Relasi Interpersonal*, 2015. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019, dari situs: <http://Repository.ui-suska.ac.id>

¹⁹GuruPpkn. *Pengertian Warga Negara Asing di Indonesia*. 28 Mei 2019. Diakses pada tanggal 16 November 2016 dari situs: <https://guruppkn.com>

menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.²⁰

d. Penguasaan Tanah

Menurut Boedi Harsono penguasaan tanah dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek fisik. Penguasaan tanah secara yuridis dilandasi oleh suatu yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah tersebut secara fisik. Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dimiliki, “sesuatu” yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan tanah itulah yang menjadi kriteria pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah.²¹

e. Nominee

Nominee adalah suatu perbuatan dimana warga Negara Indonesia (WNI) sebagai orang yang berhak memiliki hak atas tanah dengan hak milik meminjamkan namanya kepada pihak yang tidak berhak atas hak milik atas tanah atau warga Negara asing (WNA) agar warga Negara asing (WNA) tersebut dapat memiliki tanah secara hak milik. warga Negara Indonesia (WNA) dalam

²⁰Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 22.

²¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Klaten : Intan Sejatai, 2007), hlm. 24.

melaksanakan perjanjian pinjam nama sebagai wakil pihak asing dalam pemilikan tanah.²²

1.6 Penelitian Terdahulu

Menurut pengamatan penulis pembahasan mengenai masalah “*Pola Warga Negara Asing Dalam Penguasaan Tanah Di Kabupaten Simeulue (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Barat dan Teupah Tengah)*” belum ada yang meneliti namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Inalya Junita Sitorus dengan judul *Perjanjian Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Indonesian Nominee Kepada Warga Negara Asing*. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang diatur perundang-undangan dalam mengatur pemberian kuasa hak atas tanah di Indonesia terhadap warga Negara asing (WNA), untuk mengetahui perjanjian hak pakai di atas tanah hak milik di Indonesia, dan untuk dapat mengkaji penerapan perjanjian penguasaan hak atas tanah bagi warga Negara asing (WNA) di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Analisis yang dilakukan terhadap inventarisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada celah hukum yang terbuka dan dipergunakan oleh para pihak untuk mengambil keuntungan. Celah hukum tersebut terlihat dari masih belum jelas dan kurang sinkronnya

²²Maria S.W. Sumardjono, *Alternative Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing Dan Badan Hukum Asing...*, hlm. 2.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dari produk undang-undang sampai dengan peraturan pelaksana, dan tidak adanya peraturan daerah juga menjadi kelemahan penerapan perjanjian yang benar untuk penguasaan hak atas tanah bagi warga Negara asing (WNA) di Indonesia. Upaya hukum juga diperlukan dalam mencapai suatu kepastain hukum bagi para pihak.²³

Perbedaannya ialah penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskripsi, sedangkan dalam penelitian terdahulu merupakan penelitian yuridis normatif dengan analisis yang dilakukan terhadap inventarisasi dan sinkronisasi melalui peraturan perundang-undangan. Adapun persamaannya adalah warga Negara asing dalam permasalahannya atas tanah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suprianti Y. Hanipi dengan judul *Penguasaan Warga Negara Asing Terhadap Hak Atas Tanah Di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Bali)*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui status penguasaan warga Negara asing (WNA) terhadap hak atas tanah dan untuk mengetahui pelaksanaannya serta kendala yang dihadapi dalam pemberian hak atas tanah bagi warga Negara asing (WNA).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status penguasaan warga Negara asing (WNA) terhadap tanah di provinsi bali adalah hak pakai

²³Dewi Inalya Junita Sitorus, *Perjanjian Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Indonesian Nominee Kepada Warga Negara Asing*, Tesis Universitas Sumtra Utara, Medan 2009.

seperti dalam ketentuan UUPA dan PP N0. 40 Tahun 1996 tentang hak pakai tidak diberikan hak milik. Proses pemberian hak atas tanah bagi warga Negara asing (WNA) di provinsi bali sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang diatur dalam UUPA dan PP No. 40 Tahun 1996 yaitu hanya diberikan hak pakai. Permohonan diajukan secara tertulis baik itu perorangan maupun badan hukum, keterangan tanah yang meliputi data yuridis dan data fisik, keterangan lain yang dianggap perlu, bagi warga Negara asing (WNA) penetap ditambah foto copy surat izin tinggal tetap, sedangkan warga Negara asing (WNA) lainnya melampirkan foto copy surat izin keimigrasian. Kepala kantor pertanahan kemudian memeriksa dan meneliti kelengkapan data, mencatat dalam formulir isian, memberikan tanda terima berkas permohonan hak pakai, dan memberitahukan pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan.

Kendala badan pertanahan nasional (BPN) pada pemberian hak pakai atas tanah tidak ditemukan karena telah sesuai dengan peraturan, namun BPN tidak dapat melakukan pengawasan tanah di lapangan. hal ini dikarenakan BPN hanya diberikan tugas dalam bentuk administrasi (kepengurusan perolehan hak) bukan untuk pengawasan mengenai tanah.²⁴

Perbedaannya ialah penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pola warga Negara asing (WNA) dalam melakukan penguasaan tanah di Kabupaten Simeulue serta melihat bagaimana dampak dari penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA), baik pada kondisi sosial, budaya, maupun

²⁴Suprianto Y. Hanapi, *Penguasaan Warga Negara Asing Terhadap Hak Atas Tanah Di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Bali)*, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, diakses pada tanggal 10 Juni 2019, dari situs: <https://dspace.uii.ac.id>

politik. Dan juga untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kedulatan NKRI. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suprianto. Y. Hanapi ini meneliti tentang status penguasaan warga Negara asing (WNA) terhadap tanah, seperti hak atas tanah dan hak pakai oleh warga Negara asing (WNA) serta untuk mengetahui proses pelaksanaan dan kendala-kendala atas pemberian hak atas tanah di Indonesia bagi warga Negara asing (WNA). Adapun persamaannya adalah warga Negara asing (WNA) dalam permasalahannya atas tanah, serta menggunakan penelitian kualitatif.

3. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Syafa Atul Uzma dengan judul *Kepemilikan Tanah Warga Negara Indonesia Dalam Harta Bersama Akibat Perkawinan Campuran*. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa, kepemilikan tanah warga Negara Indonesia (WNI) akibat perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan adalah dipersamakan dengan hak atas tanah bagi pasangan warga Negara asing (WNA)nya, yakni hanya sebatas hak pakai. Kepastian hukum bagi warga Negara Indonesia (WNI) saat ini agar berhak atas tanah dengan status hak milik, yaitu dengan mendapatkan” penetapan pengadilan pisah harta”.²⁵

Perbedaan yang dilakukan dengan membeli tanah dari masyarakat setempat, sedangkan dalam penelitian terdahulu ini ialah dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat permasalahan yang terjadi pada warga

²⁵Syafa Atul Uzma, *Kepemilikan Tanah Warga Negara Indonesia Dalam Harta Bersama Akibat Perkawinan Campuran*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, di akses pada tanggal 18 April 2019. Dari situs:<http://repository.uinjkt.ac.id>

Negara Indonesia (WNI) dan warga Negara asing (WNA) yang melakukan perkawinan campuran serta mendapatkan hak atas tanah hanya sebatas hak pakai. Adapun persamaannya adalah warga Negara asing (WNA) dalam permasalahannya atas tanah.

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN :1.1 Latar Belakang Masalah, 1.2 Rumusan Masalah, 1.3 Tujuan Penelitian, 1.4 Manfaat Penelitian, 1.5 Definisi Operasional, 1.6 Penelitian Terdahulu, 1.7 Sistematika Pembahasan. BAB II LANDASAN TEORI:2.1 Relasi Kuasa Dan Penguasaan Tanah, 2.2 Politik Kedaulatan Dan Nasionalisme, 2.3 Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing.BAB III METODE PENELITIAN :3.1 Pendekatan Dan Metodologi Penelitian, 3.2 Fokus Dan Ruang Lingkup Penelitian, 3.3 Jenis Penelitian, 3.4 Teknik Pengumpulan Data, 3.5 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data. BAB IV : 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian, 4.2 Deskripsi Hasil Penelitian. BAB V : 5.1 Kesimpulan, 5.2 Saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Relasi Kuasa Dan Penguasaan Tanah

1. Pengertian Relasi Kuasa dan Penguasaan Tanah

a. Relasi Kuasa

Konsep kuasa menurut Michael Foucault melihat kuasa bukanlah milik para raja, penguasa atau pemerintah. Akan tetapi kuasa tersebut dijalankan dengan serangkaian peraturan tertentu yang saling mempengaruhi. Kuasa menempati posisi-posisi yang strategis yang berhubungan satu sama lain.²⁶ Kuasa yang dideskripsikan oleh Foucault bukan sebagai kuasa untuk menguasai individu-individu secara fisik dan kediktatoran, kuasa dalam kehidupan masa modern mengalami pola normalisasi yaitu kuasa disamarkan atau disembunyikan serta diselubungi sehingga terkesan tidaklah terlihat. Kuasa tidak lagi bekerja melalui penindasan dan ketakutan fisik. Kuasa dijalankan dengan membuat regulasi-regulasi yang dijalankan dan diikuti secara sukarela dalam sebuah organisasi, lembaga instansi maupun Negara.

Menurut Foucault kuasa tidak berasal dari luar tetapi dari dalam. Kuasa menjalankan tugasnya melalui serangkaian aturan-aturan dan sistem-sistem tertentu sehingga menghasilkan semacam rantai kekuasaan.²⁷ Kekuasaan menurut konsep Foucault seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan sesuatu yang dilegitimasi secara metafisis (natural) kepada Negara yang memungkinkan Negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi.

²⁶K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 318.

²⁷*Ibid.*, hlm. 322.

Namun menurutnya kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh Negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada dimana-mana karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi dimana ada relasi di sana ada kekuasaan.²⁸

Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tidak dimiliki dan dijalankan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu sebagai subjek dalam lingkup yang paling kecil, karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan masuk ke dalam seluruh jalinan sosial. Kekuasaan itu beroperasi dan bukan dimiliki oleh siapapun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, maupun lembaga-lembaga, dan sifatnya menormalisasikan susunan-susunan masyarakat. Kekuasaan tanpa disadari beroperasi dalam jaringan kesadaran masyarakat, kekuasaan menurutnya mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis.²⁹

Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam suatu relasi kepemilikan sebagai perolehan, properti atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam musnah, kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan koersif, represif dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan termasuk Negara. Kekuasaan tidak dipandang secara negatif melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan

²⁸Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 146.

²⁹Nanang Martono, *Sosiolog Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Postmodern Dan Poskolonial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 81.

merupakan institusi atau struktur bukan juga kekuatan yang dimiliki tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat.

Kemudian Cronin menjelaskan pengertian kekuasaan sebelumnya ia memandang secara substansif tertanam dalam dan dijalankan oleh terhadap subjek menjadi konsep kekuasaan relasional sebagai suatu fungsi jaringan relasi antar subjek. Pergeseran ini berimplikasi terhadap bagaimana kekuasaan itu dioperasikan dan apa yang menjadi perhatian dalam menganalisis beroperasinya kekuasaan.³⁰

Relasi kekuasaan menciptakan saling ketergantungan antara berbagai pihak mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi objek kekuasaan. Kekuasaan lahir karena adanya keterbelakangan dan kemiskinan, kekuasaan juga identik dengan keuntungan sepihak baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok yang direkrut. Penguasa memiliki kemampuan memainkan peranan sosial yang penting dalam suatu masyarakat, terutama dalam kelimpahan materi yang tidak merata di dalam suatu masyarakat misalnya antara kelompok pemilik modal dan kelompok yang membutuhkan modal.³¹

b. Penguasaan Tanah

Penguasaan tanah merupakan suatu hak hanya dimungkinkan dimiliki apabila orang atau lembaga yang akan memiliki hak tersebut cakap secara hukum untuk memberi hak objek yang menjadi haknya, yang dimaksud dengan kata hak

³⁰Umar Kamahi, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik, *Jurnal Al-Khitaba*, Vol. III, No. 1, juni 2007. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2019, dari situs: <http://jurnal.uin-alauddin.ac.id>.

³¹Roderick Martin, *Sosiologi Kekuasaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 98.

meliputi hak dalam arti sempit yang dikaitkan dengan kemerdekaan, kekuasaan, kewajiban dan imunitas. Dalam hal ini organisasi Negara di lihat sebagai badan hukum publik yang memiliki otoritas mengatur warga maupun menyelenggarakan seluruh kedaulatan yang melekat pada dirinya sesuai mandat yang diberikan oleh konstitusi atau perundang-undangan, maka oleh karena itu Negara dikatakan salah satu subjek hukum.

Kedaulatan yang melekat pada Negara terbatas pada yuridis hukum kekuasaannya dan kekuasaan itu berakhir manakalah ada Negara lain yang memulai kekuasaan atasnya. Oleh karenanya penyelenggaraan kedaulatan yang dimiliki oleh Negara adalah sempurna dalam arti kedaulatan tersebut bersumber dari dirinya sendiri, tidak dapat dipecah-pecah, asli dan sempurna.

Masalah penguasaan tanah di Indonesia dapat dilihat arti penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik dan arti yuridis, penguasaan yuridis dilandasi hak dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dikehendaki.

Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dimiliki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki, dan diserahkan pada pihak lain. Penguasaan secara yuridis, biar pun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang di haki secara fisik, pada kenyataan penguasaan fisiknya dikuasai oleh pihak lain. Sebagai contoh, seseorang yang

memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri tetapi disewakan kepada pihak lain.³²

2.2 Politik Kedaulatan Dan Nasionalisme

1. Konsep politik kedaulatan dan nasionalisme

a. Konsep kedaulatan

Kedaulatan disebut kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara kedaulatan berasal dari terjemahan kata *Sovereignty*. Istilah kedaulatan pertama kali digunakan oleh Jean Bodin pada abad ke-6. Selain dari bahasa Inggris juga berasal dari bahasa Prancis *Souverainete*. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia kedaulatan bermakna kekuasaan yang tertinggi atau hak dipertuan (atas pemerintah Negara).³³

Kedaulatan sendiri bagian dari “simbol” Negara. Dalam era modern saat ini, banyak Negara di dunia menggunakan asas demokrasi dalam kehidupan bernegara. Demokrasi sebagai asas selalu menjunjung tinggi pemerintahan berada ditangan rakyat. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*) merupakan sebuah pengertian yang tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuasaan yang ada dalam sebuah pemerintahan atau Negara adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat bukan raja, atau sekelompok orang.

Sebagai pencetus kedaulatan, Jean Bodin mendefinisikan kedaulatan adalah kekuasaan absolut dan abadi yang diletakkan di *commonwelth*

³²Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm, 33.

³³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm, 269.

(persemakmuran), hal ini dimaksud adalah kekuasaan tertinggi diatas warga Negara dan tidak dibatasi oleh hukum. Dalam *concise routledge encyclopedia of philosophy* kedaulatan adalah sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang yaitu lembaga terhadap orang lain atau lembaga lain yang berada dalam wilayahnya. Sifat dari kedaulatan adalah tidak dapat dibagi, abadi dan mutlak.³⁴

Frans Magnis Suseno mendefinisikan kedaulatan sama dengan Jean Bodin yakni hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung, dan tanpa kecuali.³⁵

b. Konsep Nasionalisme

Menurut Nazaruddin Syamsuddin konsep nasionalisme adalah suatu konsep yang berpendapat bahwa kesetiaan individu diberikan sepenuhnya kepada Negara.³⁶ Sementara menurut Sartono Kartodirjo berpendapat bahwa nasionalisme memuat tentang kebebasan, kesatuan, demokrasi, kesamaan, kepribadian nasional dan prestasi kolektif. Jadi nasionalisme yaitu suatu paham kesadaran untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa karena adanya kebersamaan kepentingan, perasaan senasib dalam menghadapi masa yang lalu dan masa yang sekarang serta kesamaan pandangan harapan tujuan dalam merumuskan cita-cita masa depan bangsa³⁷.

³⁴Jean Jacques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial Atau Prinsip-Prinsip Hukumpolitik*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), hlm, 282.

³⁵Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : Gramedia, 1986), hlm, 17.

³⁶Nazaruddin Syamsuddin, *Bung Karno Kenyataan Politikdan Kenyataan Praktek*, (Jakarta: CV Rajawali, 1998), hlm. 37.

³⁷Sartono Kartidirjo, *Multi Dimensi Pembangunan Bangsa Etos Nasionalisme Dan Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 60.

Istilah nasionalisme yang telah dimaknai kedalam bahasa Indonesia mempunyai 2 pengertian yang pertama yaitu paham atau ajaran untuk cinta terhadap bangsa dan Negara serta kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial (aktual) bersama-sama mencapai dan mempertahankan, kedua yaitu mengabdikan integritas, kemakmuran, identitas, serta kekuasaan bangsa. Nasionalisme berarti juga menyatakan keunggulan suatu kelompok yang didasarkan atas kesamaan budaya, bahasa dan wilayah.³⁸

Nasionalisme berasal dari kata *nation* (bangsa). Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan Negara atas kesadaran keanggotaan atau warga Negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsanya. Nasionalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan persatuan dan kebebasan bangsa. Nasionalisme memuat beberapa prinsip yaitu: kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, kekhawatiran akan terjadinya ancaman terhadap keutuhan bangsa akan dapat terhindarkan.

Menurut John Hutchinson nasionalisme lebih merupakan sebuah fenomena budaya dari pada fenomena politik karena dia berakar pada etnisitas dan budaya promodern. Walaupun nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, hal tersebut bersifat superfisial karena gerakan-gerakan politik nasionalisme pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya saat

³⁸Yatim Badri, *Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme*, (Bandung: Nuansa, 2001), hlm. 684

terjadi krisis identitas kebudayaan. Pada sudut pandang ini, gerakan politik nasionalisme adalah sarana mendapatkan kembali harga diri etnik sebagai modal dasar membangun sebuah Negara berdasarkan kesamaan budaya. Semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Rasa kesetiakawanan sosial akan mempertebal semangat kebangsaan suatu bangsa.³⁹

Selanjutnya menurut L. Stoddard dan Hans Kohn dalam buku Yatim Badri juga menjelaskan bahwa nasionalisme merupakan suatu keadaan jiwa dan suatu kepercayaan yang diyakini oleh sejumlah besar orang sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan. Nasionalisme menurut mereka bahwa Negara kebangsaan adalah cita-cita dan satu-satunya bentuk persetujuan dari organisasi politik dan bangsa merupakan sumber dari semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi.⁴⁰

2.3 Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing

Persoalan penguasaan tanah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Kata agraria mempunyai arti yang sangat berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya. Istilah agraria berasal dari kata *akter* (bahasa belanda), *agros* (bahasa yunani) berarti tanah pertanian, *agger* (bahasa latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *agrarian* (bahasa inggris) berarti tanah untuk pertanian.⁴¹

³⁹VY Legimin, *Pengertian Konsep Nasionalisme*, tahun 2014, diakses pada tanggal 17 Juli 2018, dari situ: [Http://digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id).

⁴⁰Yatim Badri, *Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme...*, hlm. 123.

⁴¹Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: kencana , 2009), hlm.

Menurut *Balck law's dictionary*, hukum agraria adalah hukum yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan distribusi tanah pedesaan. *Agrarian law's* juga menunjuk pada perangkat peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya.⁴²

Berikut ini terdapat asas-asas yang berlaku dalam kaidah hukum agraria, di antaranya yakni:

1. Asas Nasionalisme adalah asas yang menyatakan bahwa hanya warga Negara Indonesia (WNI) saja yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita serta sesama warga Negara baik asli maupun keturunan.
2. Asas dikuasai oleh Negara adalah bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
3. Asas hukum adat yang *disaner* adalah bahwa hukum adat yang dipakai sebagai dasar hukum agraria adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari segi-segi negatifnya.
4. Asas fungsi sosial adalah suatu asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang lain dan kepentingan umum, kesusilaan serta keagamaan.

⁴²Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Margaretha pustaka, 2012), hlm. 51.

5. Asas kebangsaan atau demokrasi adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia (WNI) baik asli maupun keturunan berhak memiliki hak atas tanah.
6. Asas non-diskriminasi (tanpa pembedaan) adalah asas yang melandasi hukum agraria (UUPA), UUPA tidak membedakan antara sesama warga Negara Indonesia (WNI) baik asli maupun keturunan asing.
7. Asas gotong royong adalah bahwa segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, Negara bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria.
8. Asas unifikasi adalah hukum agraria disatukan dalam satu undang-undang yang diberlakukan bagi seluruh warga Negara Indonesia (WNI), ini hanya satu hukum agraria yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia (WNI) yaitu UUPA.
9. Asas pemisahan horizontal yaitu asas yang memisahkan antara pemilik hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada di atasnya.

Dalam hubungannya dengan hak milik atas tanah, maka ada satu proses yang harus dilalui yaitu proses yang harus dilalui dengan tindakan pendudukan atau menduduki untuk memperoleh penguasaan itu, dan dengan batas waktu tertentu akan menjadi hak milik. Pengaturan hak milik atas tanah dapat didasarkan pada pasal 28 huruf h ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang

atau warga Negara berhak mempunyai hak milik yang bersifat pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.⁴³

Menyangkut masalah pertanahan yang merupakan sumber utama kesejahteraan maka dapat dilihat dalam pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya kebijakan di bidang pengelolaan bumi,air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya (sumber daya agraria) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok agraria, yang diberlakukan pada tanggal 24 september 1960 dengan lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960.⁴⁴

Kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat organik, baik dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri dan lain-lain. Pasal 2 dalam wujud hak menguasai dari Negara atas tanah yang memberi wewenang kepada Negara untuk: (1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; (2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; (3) menentukan dan mengatur hubungan-

⁴³AP. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 2.

⁴⁴Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Uupa Isi Dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 1

hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁴⁵

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dimiliki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.⁴⁶

Hal ini dapat kita lihat dari asas-asas dalam hukum pertanahan yang ada di Indonesia yang meliputi:

1. Asas tingkatan yang tertinggi, bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara.

Asas ini didasari pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Sesuai dengan pendirian tersebut, perkataan “dikuasai” di sini bukan berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertian yang memberikan wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia pada tingkatan yang tertinggi.

2. Asas mengutamakan kepentingan nasional dan Negara berdasarkan atas persatuan bangsa dari pada kepentingan perseorangan dan golongan dapat dilihat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Sekalian hak ulayat (tanah bersama menurut hukum adat) masih diakui keberadaannya dalam sistem hukum

⁴⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1996), hlm, 33.

⁴⁶Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah...*, hlm. 74.

agraria nasional, akan tetapi pelaksanaan atas dasar ini. Maka untuk kepentingan pembangunan, masyarakat hukum adat tidak dibenarkan untuk menolak penggunaan tanah untuk pembangunan dengan dasar hak ulayatnya. Sehingga Negara memiliki hak untuk membuka tanah secara besar-besaran, misalnya untuk kepentingan transmigrasi, areal pertanian baru dan alasan lain yang merupakan kepentingan nasional.

3. Asas semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, asas ini tertulis dalam pasal 6, berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan bila digunakan (tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, terutama apabila hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
4. Asas hanya warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik atas tanah

Asas ini dapat ditemui dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Hak milik adalah hak tertinggi yang dimiliki perorangan dan berlaku selamanya. Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing. Asas ini tidak mencakup warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan orang asing. Karena saat menikah terjadi pencampuran harta, sehingga pasangan warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak milik akan kehilangan haknya. Untuk mengatasi hak tersebut dapat dibuat perjanjian yang menyatakan pemisahan harta.

5. Asas persamaan bagi setiap warga Negara Indonesia (WNI).

Sesuai dengan pasal 9 ayat (2) bahwa setiap warga Negara Indonesia (WNI), baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh semua hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya .

6. Asas tanah pertanian harus dikerjakan atau di usahakan secara arif oleh pemiliknya sendiri dan mencega cara-cara bersifat pemerasan.

Asas ini terdapat pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Munculnya kegiatan *land reform* atau *reform*, yaitu perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah. Sehingga tanah yang dimiliki atau dikuasai seseorang tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya dapat digunakan sebagaimana mestinya dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.⁴⁷

Berdasarkan prinsip nasionalitas dalam peraturan agraria di Indonesia, warga Negara asing (WNA) tidak diizinkan memiliki hak atas tanah di Indonesia. Untuk mempertahankan prinsip nasionalitas agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria menentukan bahwa hanya warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Namun ada pertimbangan bagi warga Negara asing (WNA) atas penguasaan properti yang telah ditentukan dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna bangun (HGB), hak guna usaha (HGU), dan hak pakai (HP) atas tanah.

⁴⁷A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah dan Konfersi Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA*, (Bandung: Alumni, 1988), hlm. 2.

Bersamaan dengan meningkatnya jumlah warga Negara asing (WNA) yang menjalankan usaha dan bekerja di Indonesia, telah menimbulkan peningkatan permintaan kebutuhan rumah untuk warga Negara asing (WNA). Peningkatan tersebut akhirnya membuat pemerintah menerbitkan PP tentang resmi izinkan orang asing memiliki rumah tempat atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, peraturan tersebut diresmikan pada tanggal 22 Desember 2015 lalu yang di tandatangani langsung oleh presiden Joko Widodo dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015.

Dalam PP ini disebutkan, yang dimaksud orang asing yang berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut orang asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia (WNI) yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.

Dalam PP tersebut disebutkan bahwa “orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai,” bunyi pasal 2 ayat (1) dalam PP ini. Orang asing yang memiliki rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud adalah orang asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PP tersebut memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi orang asing untuk memperoleh rumah tempat tinggalnya di Indonesia, yang tentu saja tetap memegang prinsip nasionalitas.

Adapun rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing sebagaimana dimaksud merupakan:

- a. Rumah tunggal di atas tanah
 1. Hak pakai
 2. Hak pakai diatas hak milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai di atas hak milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah.
- b. Sarusun (satuan rumah susun) yang dibangun atas bidang tanah hak pakai.

Menurut PP ini, rumah tunggal yang diberikan di atas tanah hak pakai yang dapat dimiliki warga Negara asing (WNA) diberikan untuk jangka waktu 30 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka 20 tahun. Dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana berakhir, hak pakai dapat diperbarui untuk jangka waktu 30 tahun. Perjanjian sebagaimana dimaksud diberikan hak pakai untuk jangka waktu yang disepakati tidak lebih lama dari 30 tahun.

Jadi hak pakai dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun sesuai kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun sesuai kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah. Perpanjangan dan pembaharuan ini sebagaimana dimaksud dilaksanakn sepanjang orang asing masih memiliki izin tinggal di Indonesia,” bunyi pasal 8 PP Nomor 103 Tahun 2015.⁴⁸

⁴⁸Humas, *Hak Terbitkan PP Tentang Resmi Izinkan Orang Asing Miliki Rumah Temp Tinggal Di Indonesia*, 12 Januari 2016. Diakses pada tanggal 1 April 2019, dari situs: <https://setkab.go.id>.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagian lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah insrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat Induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.⁴⁹

Penelitian kualitaitaif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan deskriptif.⁵⁰

Berikut beberapa penggunaan langsung dari informasi deskriptif, ada tiga cara dimana deskripsi-deskripsi dikaitkan secara langsung dengan tujuan-tujuan ilmiah yang lain:

1. Informasi deskriptif bisa diinformasikan secara langsung pada suatu pokok teoritis.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm. 9.

⁵⁰Suharismi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 23.

2. Informasi deskriptif membolehkan perluasan konsep-konsep suatu perspektif teoritis yang ada kepada temuan-temuan yang membuktikan kebenaran peramalan-permalan yang dibuat didalam teori.
3. Informasi deskriptif bisa menggaris bawahi aspek-aspek metodologis yang penting dari kumpulan dan penafsiran data.

3.2 Fokus dan ruang lingkup penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pola penguasaan tanah yang dilakukan oleh warga Negara asing (WNA) di Kabupaten Simeulue, bagaimanakah dampak penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat Simeulue, serta bagaimanakah pengaruh penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) terhadap kedaulatan Indonesia baik pemerintah dan masyarakat. Hal ini dilakukan karena terjadinya pola warga Negara asing (WNA) dalam penguasaan tanah di Kabupaten Simeulue.

3.3 Lokasi Penelitian

Berdasarkan dari judul penelitian dalam skripsi ini, yakni Pola Warga Negara Asing Dalam Penguasaan Tanah Di Kabupaten Simeulue. (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Barat dan Kecamatan Teupah Tengah). Maka peneliti menetapkan lokasi penelitian di desa-desa yang berada di Kecamatan Teupah Barat Dan Teupah Tengah yang berada di Kabupaten Simeulue dengan ibu kota Sinabang. Penulis memilih lokasi ini di karenakan pada daerah ini lah yang lebih sering dikunjungi oleh para warga Negara asing (WNA) serta menempati kawasan ini dan ditempat inilah warga asing telah melakukan penguasaan tanah secara

Nominee serta tinggal dan mendirikan rumah, dan terjadinya permasalahan yang diangkat peneliti ini berada di lokasi tersebut. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang diajukan oleh peneliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah untuk memperoleh data.

Untuk mendapatkan data dari lapangan maka peneliti menggunakan teknik:

1. Wawancara yaitu sebuah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan itu yang dinyatakan langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan terhadap masalah. Dalam teknik wawancara ini, peneliti menentukan siapa saja yang akan diwawancarai yakni Pemerintah Daerah dengan Bapak Syafrinuddin, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Bapak Romi, Kepala Desa dengan Bapak Awaludin dan Bapak Sadri, Masyarakat dengan Ibu Saidah, Bapak Rio, Bapak Afrizal, Ibu Rawilam, Bapak Hakim, Bapak Amri, Badan Pemerintah Desa (BPD) dengan Bapak Sahmal, dan Warga Negara Asing (WNA) dengan Jimmy dan Blear. Mengapa saya memilih orang-orang tersebut karena dari merekalah peneliti mendapatkan data yang relevan, serta pihak inilah yang

mengetahui atau mengalami terjadinya permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitiannya.

2. Dokumentasi, yaitu sebuah metode pengumpulan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan judul penelitian, misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, surat kabar, majalah, catatan, transkrip, kebudayaan dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan judul penelitian.

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵¹

Tahapan-tahapan dalam menganalisa data proposal ini adalah mengumpulkan data hasil wawancara dari beberapa sampel. Setelah data dianalisis kemudian diambil suatu kesimpulan yang kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian.⁵²

Langkah-langkah untuk menganalisis data yaitu:

1. Peneliti menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara. Pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan laporan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah dibaca kemudian dipelajari dan ditelaah secara baik oleh peneliti, dan langkah

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D...*, hlm. 244.

⁵²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 26.

selanjutnya adalah peneliti mereduksi data tersebut sehingga menjadi bahan yang relevan.

2. Peneliti melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data yang bertujuan untuk keperluan mereformasikan, agar benar-benar sesuai dengan paradigma yang diinginkan oleh peneliti sendiri. Kemudian untuk menetapkan keabsahan data peneliti melakukan pemeriksaan data dengan menyusun data dalam bentuk satuan-satuan.
3. Penafsiran data, Data yang sudah diberi kode, selanjutnya diberi penafsiran. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi melalui analisis komparasi (perbandingan) sepanjang tidak menghilangkan konteks aslinya dan pada hakikatnya pemaparan pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk itu peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang penelitiannya sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai konsep-konsep dan makna yang terkandung di dalam data penelitian.⁵³

⁵³*Ibid.*, hlm. 29.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kabupaten Simeulue yang terletak diujung kepulauan Sumatera dan merupakan sebuah Kabupaten yang terletak ditengah samudra. Kabupaten Simeulue juga memiliki pulau-pulau kecil disekitarnya. Kabupaten yang berada ditengah-tengah laut yang letaknya ber mil-mil dari darat ini, membuat Kabupaten ini cukup susah dijangkau atau dikunjungi oleh masyarakat luar, dan untuk mencapai Kabupaten Simeulue ini memerlukan waktu yang cukup lama. Jauhnya Kabupaten ini dari masyarakat luar, membuat pemandangan di Kabupaten Simeuleue masih terlihat alami, terlihat dari pantainya yang bersih, pasirnya yang putih, lautnya yang biru, ditambah sejuknya pepohonan kelapa yang berada dipinggir pantai tersebut. Beberapa pantai yang berombak besar saat ini juga dimanfaatkan untuk bermain selancar (*surfing*) oleh warga asing.⁵⁴

Kabupaten Simeulue ini memiliki beberapa pulau kecil dengan ekosistem biota laut yang sangat banyak. Laut Simeulue yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Hindia dan perairan dunia yang menjadi lintasan jalur pelayaran internasional. Kabupaten Simeulue yang dikelilingi laut ini mempunyai sumber daya alam dalam sektor perikanan yang cukup menjanjikan, seperti budidaya ikan laut, budidaya ikan tawar, budidaya rumput laut, budidaya tripang dan budidaya lobster atau dalam bahasa pulau disebut “lahok”. Lobster atau lahok

⁵⁴Hasil Wawancara dengan arif, Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 04 Juli 2019.

yang menjadi primadona kebanggaan masyarakat Kabupaten Simeulue ini mempunyai nilai jual yang tinggi. Lobster juga mempunyai protein yang tinggi ini cukup banyak peminatnya. Lobster juga di impor keluar daerah bahkan sampai keluar Negeri.⁵⁵

Kabupaten Simeulue juga mempunyai sumber daya alam dalam bidang pertanian yakni: kelapa sawit, cengkeh, kelapa dan pinang. Sekitar tahun 1981 Kabupaten Simeulue terkenal dengan hasil cengkehnya yang melimpah. Pada masa itu masyarakat Simeulue hidup sejahtera. Tapi beriring waktu hasil cengkeh pun berkurang karena kurangnya membudidayakan tanaman cengkeh. Sekarang pemerintah kabupaten Simeulue sedang marak maraknya membudidayakan kebun kelapa sawit yang dikelola oleh pemerintah setempat. Selain sumber daya alam dalam perikanan dan pertanian, Kabupaten Simeulue juga memiliki sumber alam dalam bidang potensi peternakan contohnya sapi dan kerbau. Kerbau merupakan jenis hewan ternak yang penting khususnya di Kabupaten Simeulue, kegunaan untuk membajak sawah, dagingnya juga bisa dikonsumsi, serta hewan ternak ini juga di impor keluar.⁵⁶

Letak Kabupaten Simeulue yang jauh dari daratan ini membuat pulau ini kurang dikenal oleh masyarakat luar. Tetapi semenjak bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 membuat Kabupaten Simeulue mulai terkenal. Letak Kabupaten Simeulue yang berada ditengah-tengah laut ini diperkirakan Kabupaten Simeulue telah tenggelam karena pusat gempanya berada

⁵⁵Hasil Wawancara dengan arif, Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 04 Juli 2019.

⁵⁶Hasil Wawancara dengan arif, Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 04 Juli 2019.

di pulau Simeulue sendiri. Tetapi di kabupaten Simeulue sendiri ditemukan fenomena yang ajaib, meskipun catatan menunjukkan bahwa diseluruh wilayah Kabupaten Simeulue lebih dari 1.700 rumah hancur akibat gempa bumi yang sangat dasyat, akan tetapi jumlah korban jiwa yang meninggal hanya sedikit. Sedikitnya korban yang ada di Kabupaten Simeulue menjadi pertanyaan besar mengapa bisa demikian.

Adanya sebuah pemahaman oleh masyarakat Kabupaten Simeulue tentang mengetahui tanda-tanda akan terjadi bencana dan cara mengatasi bencana tersebut, membuat masyarakat Simeulue terhindar dari gelombang tsunami. Masyarakat Kabupaten Simeulue belajar dari kejadian gempa dan tsunami yang terjadi pada beberapa ratus tahun yang lalu, dan mengembangkan istilah sendiri yang dikenal dengan “smong” yang artinya air laut surut dan segera lari kebukit atau tempat yang lebih tinggi. Istilah smong kembali diceritakan kepada anak cucu dan menjadi dongeng yang melekat untuk masyarakat Simeulue.

2. Letak Keadaan Geografis

Kabupaten Simeulue dengan ibu kota Sinabang terletak disebelah barat daya Provinsi Aceh, berjarak 105 Mil dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, atau 85 Mil laut dari Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan, serta berada koordinat $2^{\circ}15 - 2^{\circ}55$ Lintang Utara dan terbentang dari $95^{\circ}40$ sampai dengan $96^{\circ}30$ Bujur Timur (Peta Rupa Bumi skala 1:250.000 oleh Bakosurtanal). Panjang pulaunya sekitar 100,2 km dengan lebar berkisar 8-28 km yang secara keseluruhan memiliki luas 198.021 Ha.

Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari 41 pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah pulau Simeulue yang panjangnya $\pm 100,2$ Km dan lebar 8 - 28 Km. Kabupaten Simeulue memiliki luas 199.502 Ha, atau $\pm 94\%$ dari 212.512 Ha luas keseluruhan Kabupaten Simeulue. Sedangkan luas sisanya, yakni 14.491 dibagi tidak sama rata untuk Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Berlayar, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langgeni, Pulau Linggam, Pulau Lekon, Pulau Selaut, Pulau Silauik, Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafulu, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau KhalaKhala, Pulau Asu, Pulau Babi, Pulau Lasia dan pulau-pulau kecil lainnya. Kepulauan ini dikelilingi oleh Samudra Indonesia dan berbatasan langsung dengan perairan internasional.

Adapun batas wilayah kabupaten Simeulue berada pada:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan samudra Hindia dan Kepulauan Aceh;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan Kepulauan Banyak;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan laut lepas;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan daratan Samudra (Kabupaten Aceh Barat Daya).

3. Tanah

Kabupaten Simeule bukan merupakan kepulauan vulkanik yang memiliki curah hujan yang tinggi karena dikelilingi samudra yang luas. Namun tanahnya memiliki tingkat kesamaan yang tinggi, seperti podsolik merah kuning, podsolik merah coklat, alluvial, organosol, batu kapur dan tanah bergambut. Menurut Peta

Rupa Bumi skala 1:250.000 (bakosurtanal), titik terendah Kabupaten Simeulue terletak pada nol meter di atas permukaan laut, sedangkan titik tertingginya terletak pada 600 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian 0-300 meter di atas permukaan laut dan sisanya merupakan daerah berbukit-bukit dengan kemiringan dibawah 18° yang terletak di tengah pulau

4. Iklim dan Cuaca

Secara umum Kabupaten Simeulue beriklim tropika basah dengan curah hujan 2.828 mm per tahun dan merata di setiap pulau. Keadaan cuaca ditentukan oleh penyebaran musim. Pada musim barat yang berlangsung sejak bulan September hingga Februari sering terjadi. Hujan yang disertai badai dan gelombang besar sehingga sangat berbahaya bagi pelayaran. Sedangkan pada musim timur yang berlangsung sejak bulan Maret hingga Agustus, biasanya terjadi kemarau yang diselingi hujan yang tidak merata serta keadaan laut yang relative tenang. Suhu berkisar antara 25°-33° serta kelembaban nisbi antara 60-75% yang berlangsung sepanjang tahun. Kecepatan angin rata-rata sebesar 3 knot.

Sebelumnya Kabupaten Simeulue yang terdiri dari lima kecamatan ini telah terjadi pemekaran kabupaten yakni sudah terdiri menjadi 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Simeulue, terdapat dua kecamatan diantaranya yang sering dikunjungi oleh para wisatawan asing yakni Kecamatan Teupah Barat dan Kecamatan Tepah Tengah.

Berikut merupakan urutan demografis Kecamatan Teupah Barat dan Kecamatan Teupah Tengah. Untuk Kecamatan Teupah Barat terdiri dari 16 desa, diantaranya, yaitu:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Desa Sital; | 9. Desa Nancala; |
| 2. Desa Leubang; | 10. Desa Maudel; |
| 3. Desa Awel Sebel; | 11. Desa Inor; |
| 4. Desa Lantik; | 12. Desa Naibos; |
| 5. Desa Awel Kecil; | 13. Desa La'ayon; |
| 6. Desa Salur Induk | 14. Desa Angkeo; |
| 7. Desa Salur Latun; | 15. Desa Bunon; |
| 8. Desa Lasengalu; | 16. Desa Silengas. |

Sedangkan untuk Kecamatan Tepah Tengah terdapat 12 desa, diantaranya :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Desa Labuah; | 7. Desa Kahad; |
| 2. Desa Abail; | 8. Desa matanurung; |
| 3. Desa Simpang Abail; | 9. Desa Lasikin; |
| 4. Desa Lanting; | 10. Desa Sua-Sua; |
| 5. Desa Busung; | 11. Desa Batu-Batu; |
| 6. Desa Ameselatu; | 12. Desa Situbuk. |

5. Jumlah Resort atau Home Stay di Kabupaten Simeulue

Berikut jumlah resort atau home stay di Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Resort atau Home Stay di Kabupaten Simeulue

No	Nama Resort/Home stay	Kamar	Pemilik	Desa
1	Sahabat Kita	5 Kamar	Suaman	Nancala
2	Fraza Home Stay	3 Kamar	Randy Tri Wahyuni	Alus-Alus
3	Ninik Busung Surf Camp	-	Sri Wahyuni	Busung
4	Moon Beach	7 Kamar	Helena Febriani	Lantik
5	Salt Surf	-	Wilizar Anas	Matanurung
6	Simeulue Surf Cump	5 Kamar	Sri Wahyuni	Busung
7	CV. Baneng Islan	8 Kamar	Dewi Phonnadiyani	Busung
8	Kita Surf	4 Kamar	Basri Prayitno/Guci	Kahat
9	Garce Wave	-	Susana Margareta Ho	Matanurung
10	Posada Ruis Wahyuni	-	Sri Wahyuni	Matanurung
11	Conservation Tourism Indonesia	17 Kamar	Mahdania	Nancala
12	CV. Aurah	-	Novianto	Nancala
13	Simeulue Surf Logs	-	Sri Wahyuni	Matanunrung
14	CV. Ranu Surf Camp	4 Kamar	Ranu Amius	Matanurung
15	Coconuts Surf Stay	4 Kamar	Alan	Alus-Alus

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, 2019.

Berdasarkan tabel di atas terdapat 15 Resort/home Stay di Kabupaten Simeule, yang digunakan untuk tinggal selama berlibur di Simeulue.

6. Jumlah Wisatawan Domestik dan wisatawan Asing di Kabupaten Simeulue

Berikut jumlah wisatawan domestik dan wisatawan asing di Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Wisatawan di Kabupaten Simeulue

No	Kab/Kota	Domestik	Asing
1	Simeulue	53429	1160
Jumlah		54,589	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, 2019.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa pengunjung terbanyak adalah wisatawan domestik 53429, Asing 1160. Jumlah keseluruhannya adalah 54,589 orang.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Pola Penguasaan Tanah yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kabupaten Simeulue

4.2.1.1 Menikahi Warga Lokal atau Orang Indonesia

Kabupaten Simeulue merupakan sebuah Kabupaten yang terletak di sebuah pulau, yaitu Kabupaten Simeulue, Kabupaten Simeulue merupakan Kabupaten yang sangat indah, asri dan pemandangan yang indah baik dari laut maupun dari gunung, sangat menyenangkan hati jika terus memandangnya, banyak masyarakat Aceh dan turis manca Negara datang berkunjung ke Simeulue untuk melihat keindahan Kabupaten Simeulue. Berdasarkan hasil wawancara dengan Saidah mengatakan bahwa:

Pola penguasaan warga Negara asing (WNA) membeli tanah melalui orang lokal dengan mengatasnamakan orang lokal. Kemudian sertifikat atas tanahpun milik orang lokal melalui warga Negara asing (WNA) dengan melakukan kawin kontrak dengan warga Indonesia untuk membeli tanah, tanah itu dikelola oleh istri dengan dibiayai warga Negara asing (WNA). Hal ini sering terjadi di Teupah Barat maupun Teupah Tengah.⁵⁷

Menikahi orang lokal atau warga Negara Indonesia (WNI) salah satu motif untuk mendapatkan tanah di Kabupaten Simeulue oleh warga Negara asing (WNA). Selain Itu Hasil Wawancara dengan Rio juga tidak membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa:

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Saidah, Masyarakat Desa Nancala, Kecamatan Teupah Barat, Pada Tanggal 03 Juli 2019

Ada beberapa yang kami dengar bahwa warga Negara asing (WNA) memiliki resort di Kabupaten Simeulue, tetapi menurut berita yang beredar resort itu milik istrinya karena istrinya yang membeli tanah tersebut kepada warga yang ada di Teupah Barat, tetapi yang sering berlibur ke resort tersebut terlihat suaminya yaitu warga Negara asing (WNA), tetapi tidak tahu dari warga negara mana, karena tidak pernah berkomunikasi dengan warga sekitar.⁵⁸

Pola penguasaan tanah yang dilakukan oleh warga Negara asing (WNA) dengan cara menikahi orang Indonesia atau orang lokal termasuk juga orang Simeulue dan untuk membelikan tanah terhadap warga Negara asing (WNA) serta sertifikat tanahpun milik orang Indonesia, setelah tanah tersebut dibeli, mereka mendirikan resort untuk mereka diami serta mereka sewakan kepada pengunjung yang lain atau jika mereka ingin berlibur mereka akan kembali lagi ke Kabupaten Simeulue karena di Kabupaten Simeulue masih terlihat keaslian dari pantainya masih bersih dan sangat Indonesia, Oleh sebab itulah warga Negara asing (WNA) sangat tertarik untuk bisa tinggal di Kabupaten Simeulue.

Menikahi warga lokal atau warga setempat yang membeli tanah untuk warga Negara asing sudah menjadi modus bagi warga Negara asing (WNA) untuk memiliki tanah yang ada di Kabupaten Simeulue. Tanah yang ada di Kabupaten Simeulue khususnya yang ada di dekat pantai menjadi daya tarik yang luar biasa bagi warga Negara asing (WNA) untuk mendapatkan tanah.

Selain itu yang menjadi motif bagi warga Negara asing (WNA) untuk mendapatkan tanah yaitu agar dapat membangun resort untuk tempat tinggal jika berlibur ke Kabupaten Simeulue serta untuk memberikan tempat penginapan bagi warga asing yang berkunjung ke Kabupaten Simeulue. Dalam artian konsep

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Rio, Masyarakat Di Desa Nancala, Kecamatan Teupah Barat,, Pada Tanggal 03 Juli 2019.

mereka ini seperti sebuah pribahasa yakni sekali merengku dayung, dua tiga pulau terlampaui. Juga sekali tepuk dua lalat yang artinya satu kali melakukan pekerjaan, mendapat beberapa hasil atau keuntungan sekaligus.

4.2.1.2 Bekerja sama dengan Orang Indonesia

Bekerjasama juga merupakan salah satu cara warga Negara asing (WNA) untuk menguasai tanah di Kabupaten Simeulue, karena mereka menganggap tanah di Kabupaten Simeulue dapat dijadikan objek wisata ketika mereka hendak berlibur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Afrizal mengemukakan bahwa:

Mekanisme atau Proses mendapatkan tanah oleh warga Negara asing (WNA) untuk membeli tanah dengan mengatasnamakan temannya orang Indonesia yaitu dengan cara bekerja sama, warga Negara asing (WNA) memberi uang kepada orang lokal untuk membeli tanah dipinggiran pantai milik orang lokal lainnya, dan ada juga warga Negara asing (WNA) ini mengontrak resort milik warga Negara asing (WNA) misalnya seperti kontrak dari PT. Perusahaan warga Negara asing (WNA) yaitu mahi-mahi.⁵⁹

Mengatasnamakan teman orang Indonesia juga merupakan salah satu upaya warga Negara asing (WNA) untuk mendapatkan tanah di Kabupaten Simeulue, karena Kabupaten Simeulue terkenal dengan pemandangan yang indah tetapi berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Jimmy bahwa:

Dirinya tidak pernah membeli tanah di Simeulue dan dia berpendapat bahwa resort yang ditematinya adalah milik temannya di Indonesia dan Jimmy akan membayar uang sewa ketemannya, untuk bisa menempati resort tersebut ketika berlibur ke Kabupaten Simeulue, jadi dirinya tidak pernah memiliki resort pribadi di Simeulue, hanya menyewa atau bekerjasama dengan temannya orang Indonesia.⁶⁰

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Afrizal, Masyarakat Desa Nancala, Kecamatan Teupah Barat, Pada Tanggal 03 Juli 2019.

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Jimmy, Warga Negara Asing, Asal Hawaii, Pada Tanggal 03 Juli 2019.

Bekerja sama dengan orang Indonesia, dengan menyewa resort-resort miliki orang Indonesia, begitulah kira-kira pengakuan jimmy, tetapi yang sering terlihat di resort tersebut adalah jimmy bukan orang Indonesia yang memiliki resort tersebut. Berbeda lagi menurut pengakuan Saidah mengatakan bahwa:

warga Negara asing (WNA) tersebut sering sekali datang ke resort mereka dan tidak ada orang Indonesia yang datang ke resort tersebut selain warga Asing, hanya ada pekerja yang membersihkan resort tersebut yakni warga lokal. Warga asing tersebut sering datang juga bersama teman-temannya baik perempuan maupun laki-laki untuk berlibur ke Pulau Simeulue, akhir-akhir ini mereka bertambah banyak karena fasilitas dan akses ke Simeulue lebih mudah.⁶¹

warga Negara asing (WNA) tidak pernah mengakui bahwa resort tersebut miliki mereka, yang mereka katakan adalah bekerjasama dengan orang Indonesia atau menyewa resort tersebut kepada orang Indonesia. Hal serupa juga dikemukakan oleh Rio bahwa:

Pola penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) yaitu dengan membeli tanah mengatasnamakan orang Indonesia dengan kata lain mereka bekerja sama dengan orang Indonesia dan tanah itu atas nama orang Indonesia. Mengelola dan pemberkasaan atas tanah yaitu orang lokal, namun yang mengatur serta pemilik saham resort itu adalah orang asing.⁶²

Bekerjasama dengan orang Indonesia dengan membeli tanah di Kabupaten Simeulue, sudah sering terdengar oleh orang lokal, dimana mereka sering mendengar bahwa yang punya tanah adalah warga Negara asing (WNA). Penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) beragam cara, ada yang menikahi warga lokal ada juga yang menyuruh teman warga Negara Indonesia (WNI) untuk membeli tanah di Kabupaten Simeulue, Keindahan pantai Pulau

⁶¹Hasil Wawancara dengan Saidah, Masyarakat Desa Nancala Kecamatan Teupah Barat, Pada Tanggal 03 Juli 2019

⁶²Hasil Wawancara dengan Rio, Masyarakat Desa Nancala, Kecamatan Teupah Barat, Pada Tanggal 03 Juli 2019.

Simeulue menjadi daya tarik bagi warga Negara asing (WNA) untuk memiliki tanah di Teupah Tengah maupun Teupah Barat, hal ini dilakukan dengan cara warga Negara asing (WNA) meminjam nama orang lokal. Seperti yang dikemukakan oleh Sahmal bahwa:

Penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) , salah satu caranya ialah dengan menggunakan nama warga Negara Indonesia (WNI) untuk memperbaiki tanah yang berstatus hak milik, padahal uang yang digunakan untuk membeli tanah adalah biaya warga Negara asing (WNA). Setelah terjadi jual beli atas tanah hak milik, selanjutnya antara pembeli dengan warga Negara asing (WNA) pemilik uang dibuat suatu perjanjian hutang piutang palsu dengan menjadikan sertifikat tanah sebagai jaminannya serta memberikan kucuran dana segar kepada warga lokal. Dengan adanya perjanjian tersebut secara pandangan tanah tersebut memang milik warga Negara Indonesia (WNI), namun yang sebenarnya menjadi milik dan dalam penguasaannya adalah orang asing.⁶³

Banyak pola penguasaan tanah yang dilakukan oleh warga Negara asing (WNA), mereka sangat tertarik dengan tanah yang ada di Kabupaten Simeulue, sehingga mereka berlomba-lomba untuk membeli tanah di Kabupaten Simeulue khususnya di Teupah Tengah dan Teupah Barat, dan mereka melakukan segala macam cara untuk memilikinya.

Proses atau mekanisme warga Negara asing (WNA) mendapatkan tanah dengan membeli tanah melalui orang ketiga misalnya seperti menikah dengan warga lokal. Mempunyai hubungan pertemanan, dengan orang lokal, kemudian orang lokal yang membeli tanah dan yang mengurus segala urusan syarat pembelian kemudian dibiayai oleh warga Negara asing (WNA), dan pengelolaannya adalah orang lokal.⁶⁴

⁶³Hasil Wawancara dengan Sahmal, Ketua Badan Pemerintah Desa (BPD), Desa Sua-Sua, Kecamatan Taupah Tengah, Pada Tanggal 4 juli 2019

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Awaluddin, Kepala Desa Nancala, Kecamatan Teupah Barat, Pada Tanggal 3 juli 2019.

Keberadaan warga Negara asing (WNA) di Kabupaten Simeulue sampai saat ini diketahui sebagai wisatawan secara resmi berdasarkan analisa-analisa atau gejala yang di ketahui dilapangan dan untuk kepentingan mereka melihat keindahan alam serta melakukan *surfing*. warga Negara asing (WNA) datang ke Kabupaten Simeulue sejak dari dulu sekitar kisaran tahun 2000-an tapi namun jumlah warga Negara asing (WNA) tidak sepesat saat ini, pihak sekretariat daerah Syafrinuddin (kabbag hukum) mengatakan bahwa:

Tidak bisa memberikan keterangan jelas mengenai berapa lama Warga Asing bisa berada di Kabupaten Simeulue maka hal ini di limpahkan ke pihak kesbangpol. Tanah yang dibangun resort itu tidak atas nama orang asing tapi menggunakan orang lokal jadi status perizinannya mengacu pada ketentuan yang berlaku, kemudian ada izinnya, dan ada juga pajak yang dipungut. Kemudian beliau juga mengatakan izinnya juga lebih lanjut bisa dilihat dikantor perizinan karena yang mengeluarkan izin itu dari sana.⁶⁵

Status perizinan tanah oleh warga Negara asing (WNA) mereka tidak bisa memiliki izin dan tidak mengurus izin, kecuali orang lokal yang dimanfaatkan atau di atas namakan oleh warga Negara asing (WNA) dalam membeli tanah itu status perizinannya ada. warga Negara asing (WNA) yang ada di Kabupaten Simeulue tidak mendapatkan izin atas tanah dari pemerintah. warga Negara asing (WNA) tidak memiliki status hak atas tanah.

Pola penguasaan tanah di Kabupaten Simeulue secara hukum warga Negara asing (WNA) tidak boleh memiliki hak milik atas tanah, kalau dilihat dari lapangan yang terjadi adalah orang-orang asing ini memanfaatkan orang lokal dengan perjanjian tertentu, jadi yang membeli tanah itu adalah warga lokal untuk

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Syafrinuddin, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 01 juli 2019.

kepentingan warga Negara asing (WNA) bila dilihat misalnya seperti pendirian resort-resort, kemudian termasuk beberapa tanah yang di saat ini dikuasai oleh warga Negara asing (WNA).

Jadi polanya seperti itu mereka memanfaatkan masyarakat lokal baik dengan relasi pertemanan bahkan ada yang menikah dengan warga lokal dan kita tidak tahu apakah itu menjalin hubungan dengan keluarga atau memang dengan motif untuk bisa menguasai tanah. Hal ini berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh kabag hukum waktu beliau jadi camat, jadi secara aturan warga Negara asing (WNA) memang tidak boleh memiliki hak milik atas tanah tidak dibolehkan secara aturan nasional, jadi penggunaannya melalui warga lokal.⁶⁶

Warga Negara asing (WNA) ini mendapatkan tanah melalui pihak ketiga dan pada sertifikat pun atas nama warga lokal dan yang mengelola atas tanah tersebut yaitu orang-orang lokal juga sebagai pekerja di resort dan segala urusan resort diberi pertanggungjawaban atas nama manager untuk masalah keuangan warga Negara asing (WNA)lah yang memberikan.⁶⁷

4.2.1.3 Saudara Orang Indonesia

Selain menikahi wanita lokal dan bekerja sama dengan warga Negara Indonesia (WNI) cara lain warga Negara asing (WNA) menguasai tanah masyarakat di Kabupaten Semeulue adalah dengan cara menyuruh beli orang Indonesia yang dianggap sebagai teman mereka untuk membeli tanah yang ada di

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Syafrinuddin, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 01 Juli 2019.

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Sadri, Kepala Desa Matanurung, Kecamatan Teupah Tengah, Pada Tanggal 02 Juli 2019.

Kabupaten Simeulue atau kerja sama dengan orang Indonesia, Khususnya di Teupah tengah dan Teupah Barat, hal ini mereka anggap lebih aman dan tidak beresiko, jika temannya orang Indonesia membeli tanah kepada masyarakat di Kabupaten Simeulue.

Hal berbeda dikatakan oleh Blear warga Negara asing (WNA) asal Australia mengatakan bahwa yang dihuni sebagai tanah atas resort yang ditempatinya adalah tanah milik saudaranya, Jadi resort yang dimiliki ini adalah resort atas nama istri dimana jika ada waktu libur, mereka berlibur ke Kabupaten Simeulue.⁶⁸

Membeli tanah atas nama kerabat juga merupakan modus warga Negara asing (WNA) untuk bisa menguasai tanah di Kabupaten Simeulue. Pola-pola penguasaan tanah di Kabupaten Simeulue khususnya di Teupah Tengah dan Teupah Barat adalah menikahi warga lokal, kemudian berteman dengan warga Negara Indonesia (WNI) dan mereka menyuruh membeli tanah kepada warga Negara Indonesia (WNI) dan yang terakhir adalah meminta kerabatnya untuk membelikannya.

Tanah yang dibangun resort itu tidak atas nama orang asing tapi menggunakan orang lokal jadi status perizinannya mengacu pada ketentuan, kemudian ada izinnya juga, dan ada juga pajak yang dipungut. Status perizinan tanah oleh warga Negara asing (WNA), mereka tidak bisa memiliki izin dan tidak mengurus izin, kecuali orang lokal yang dimanfaatkan atau di atas namakan oleh

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Blear, Warga Negara Asing Asal Australia, pada tanggal 04 Juli 2019.

warga Negara asing (WNA) dalam membeli tanah itu status perizinannya sudah pasti ada⁶⁹

Warga Negara Asing (WNA) yang ada di Kabupaten Simeulue tidak mendapatkan izin atas tanah dari pemerintah. Pemerintah mengatakan Warga Negara Asing tidak memiliki status hak atas tanah, pola penguasaan tanah di Kabupaten Simeulue secara hukum warga Negara asing (WNA) tidak boleh memiliki hak milik atas tanah, kalau dilihat dari lapangan yang terjadi adalah orang-orang asing ini memanfaatkan orang lokal dengan perjanjian tertentu, jadi yang membeli tanah itu adalah warga lokal untuk kepentingan warga Negara asing (WNA).

Kita lihat misalnya pendirian resort-resort, kemudian termasuk beberapa tanah yang di saat ini dikuasai oleh warga Negara asing (WNA), jadi pola penguasaan tanah dilakukan dengan memanfaatkan masyarakat lokal baik dengan relasi pertemanan, bahkan ada yang menikah dengan warga lokal dan tidak diketahui apakah itu menjalin hubungan dengan keluarga atau memang dengan motif untuk bisa menguasai tanah di Kabupaten Simeulue itu. Kemudian secara aturan nasional warga Negara asing (WNA) tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah, Jadi mereka mengakali dengan memanfaatkan warga lokal.

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Syafrinuddin, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 01 Juli 2019.

4.2.2 Dampak Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Terhadap Kondisi Sosial, Politik, Dan Budaya Masyarakat Di Kabupaten Simeulue

4.2.2.1 Dampak Sosial

Penjualan tanah ke pihak asing di Kabupaten Simeulue dengan melibatkan orang ketiga (istri, teman, maupun kerabat) menimbulkan masalah tersendiri bagi masyarakat Simeulue meskipun permasalahannya belum terpetakan dengan jelas, sehingga apabila dicermati secara baik sebenarnya Penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) tentu sangat memberikan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan yang ada pada suatu wilayah atau daerah yang mereka tempati. Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan Rio, ia mengatakan bahwa dampak sosial yaitu terjadinya penentangan masyarakat kepada pemerintah dengan mengatakan apakah pemerintah sanggup memberi kami dana jika masyarakat tidak menjual tanah kepihak asing.⁷⁰

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama masyarakat Simeulue untuk menjual tanah ke pihak warga Negara asing (WNA), tanah yang dijual warga lokal kepihak warga Negara asing (WNA) juga tergolong mahal, oleh sebab itu masyarakat menjual tanah mereka. Dan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan oleh warga Negara asing (WNA) terhadap warga lokal dikemudian harinya nanti. Hasil wawancara dengan Afrizal mengemukakan bahwa:

Dampak sosial menimbulkan rasa keegoisan bagi sebagian masyarakat. Karna yang melakukan penjualan tanah hanya beberapa orang namun imbasnya kepada sebagian besar masyarakat. Mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk terus menjual tanah ke warga Negara asing (WNA)

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Rio, Masyarakat Desa Nancala, Kecamatan. Teupah Barat, Pada Tanggal 03 Juli 2019.

karena dengan harga mahal bisa menambah pendapatan masyarakat, jika menjual ke warga lokal.⁷¹

Faktor uang masih menjadi isu utama bagi masyarakat untuk menjual tanah kepada warga Negara asing (WNA) dengan mahalnya warga Negara asing (WNA) membeli tanah di Kabupaten Simeulue membuat warga Negara Indonesia (WNI) beramai-ramai menjual tanah ke pihak Asing. Hal ini sebenarnya meragukan warga lokal sendiri. Hasil wawancara dengan Saidah mengatakan bahwa:

Dampak sosial menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat bahwa semakin banyak masyarakat yang menjual tanah ke pihak asing maka semakin berkembangnya pula penguasaan oleh warga Negara asing (WNA) atas tanah sehingga hal ini akan mempengaruhi generasi muda yang akan mendatang. Kemudian dengan adanya kedatangan para warga asing ini telah menimbulkan kecurigaan terhadap masyarakat yakni timbul akan rasa takut terhadap para warga asing serta mengira bahwa bisa jadi warga Negara asing (WNA) ini datang untuk membunuh masyarakat yang ada di Kabupaten Simeulue.⁷²

Dampak penjualan tanah ke pihak Asing mungkin tidak memberikan dampak yang nyata sekarang, tetapi pada akhirnya akan memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat sendiri, dimulai dari sosial ekonomi dimana ekonomi dikuasai oleh pihak mereka dan masyarakat lokal sebagai buruh yang bekerja di resort-resort mereka, dampak sosial budaya dimana perbedaan budaya yang cukup tajam membuat perbedaan yang begitu besar bagi kedua belah pihak.

4.2.2.2 Dampak Politik

Penguasaan yang berlebihan kepada warga Negara asing (WNA) tentunya tidaklah baik, warga lokal seharusnya lebih berhati-hati ketika menjual tanah

⁷¹Hasil Wawancara dengan Afrizal, Masyarakat Desa Nancala, Kecamatan Teupah Barat, Pada Tanggal 03 Juli 2019.

⁷²Hasil Wawancara dengan Saidah, Masyarakat Desa Nancala, Kecamatan Teupah Barat Pada Tanggal 03 Juli 2019.

kepada pihak-pihak tertentu, lebih baik diperiksa terlebih dahulu kepada siapa sebenarnya tanah tersebut akan dijual, Jika masyarakat di Kabupaten Simeulue tidak berhati-hati maka akan berdampak kepada mereka sendiri dikemudian harinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Syafrinuddin (Kabag Hukum) mengemukakan bahwa:

Secara politik ada sebuah indikasi bahwa warga Negara asing (WNA) ini tidak murni mereka melakukan semacam kunjungan wisata tapi seperti ada faktor-faktor politik diantaranya apalagi warga Negara asing (WNA) ini mereka wajib militer jadi setiap warga Negara itu militer sesungguhnya, sehingga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan itu dan bahkan beberapa tempat tertentu mereka mengunjungi diluar jam-jam kebiasaan misalkan mereka keluar pada saat tengah malam dan memasuki perkampungan, kemudian warga asing ini terlihat sedang memeta-metakan tempat-tempat tertentu sehingga dulu kami pernah membuat seruan pada masyarakat untuk kepada kepala desa dan pemuda bahwa tidak boleh mengizinkan warga Negara asing (WNA) masuk ke dalam perkampungan tanpa izin dari kepala desa, mereka boleh masuk tapi dengan melapor terlebih dahulu, dan kemudian dari pihak pemerintah desa menunjuk seorang pendamping untuk mengarahkan kemana saja mereka pergi jadi tidak hanya juga menjaga dari sisi budaya tapi dari sisi hukum dan juga mungkin bagian dari kesadaran untuk menjaga Negara kita, serta memantau setiap kegiatan mereka untuk melakukan tujuan apa saja.⁷³

Selain itu dampak politik penguasaan tanah oleh pihak asing, mereka bukan saja ingin menguasai tanah, tetapi secara politik telah menjadikan masyarakat Kabupaten Simeulue menjadi pesuruh atau pembantu oleh warga Negara asing (WNA). Kemudian pengaruh dampak untuk politik dengan adanya penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) ini maka masyarakat menjadi budak dalam negeri sendiri.⁷⁴

⁷³Hasil Wawancara dengan Syafrinuddin, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal, 01 Juli 2019.

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Rawilan, Masyarakat Sebagai Tukang Masak Di Resort, Desa Matanarung, Kecamatan Taupah Tengah, Pada Tanggal 02 Juli 2019

Untuk dampak politik terjadi sebuah permasalahan dalam proses jual beli tanah yakni salah satu dari pihak polisi terlibat dalam jual beli tanah dengan melakukan pengilegalan surat-surat izin. mungkin karna pihak tersebut melihat dana yang lumayan begitu banyak maka antara masyarakat dan pihak tersebut melakukan kerja sama. Namun hal ini sebenarnya telah menentang aturan jangankan masyarakat pihak keamanan pun yang seharusnya mengawasi namun ikut campur dengan hal yang seharusnya dilarang oleh aturan perundang-undangan dan mendukung masyarakat untuk hal-hal yang tidak baik.⁷⁵

4.2.2.3 Dampak Budaya

Dampak penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) dibidang budaya juga sangat besar, karena perbedaan budaya tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam di Kabupaten Simeulue dan dapat mempengaruhi warga sekitar. Hal ini disampaikan oleh romi Bahwa:

Dampak penguasaan tanah oleh asing secara kondisi sosial tentu ini mempengaruhi terhadap pola hidup masyarakat, jadi kita ini pola budaya ketimuran dimana sopan santun pakaian itu sesuatu yang menjadi punya tolak ukur sendiri sebagai standar kesopanan misalnya memakai celana panjang, memakai baju yang sesuai budaya ketimuran, jadi ketika orang asing masuk mereka dengan budayanya yang berpakaian seadanya bahkan mungkin ketika mereka melakukan surfing mereka hanya menggunakan pakaian dalam, jadi pengaruhnya sangat besar terhadap masyarakat. Mungkin untuk awal-awalnya hal aneh tapi lama-kelamaan sudah biasa saja jadi ini merubah karakter masyarakat dari satu sisi menjadi tidak baik.⁷⁶

Kemudian dari sisi budaya, sisi budaya memang terjadi kalau dulu hal-hal tabu sekarang sepertinya hampir biasa saja, hal ini bisa dilihat dari kota sampai

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Afrizal, Masyarakat Desa Nancala, Kecamatan Teupah Barat, Pada Tanggal 03 Juli 2019.

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Romi, Kasusi Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 01 Juli 2019.

tempat penginapan resort mungkin ada perempuan yang hanya memakai pakaian yang sangat minim, padahal di Kabupaten Simeulue diketahui juga termasuk pelaksanaan syariat islam yang kuat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Syafrinuddin bahwa:

Jadi nilai-nilai itu menjadi biasa ditengah masyarakat kita yang awalnya mereka tidak suka dengan melihat pakaian minim akhirnya sudah biasa saja dengan keberadaan warga Negara asing (WNA) yang memakai pakai minim, dan itu yang mempengaruhi terhadap budaya, dan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam yang diterapkan di Kabupaten Simeulue, karena mereka sering melakukan surfing di Kabupaten Simeulue hanya dengan menggunakan pakaian minim.⁷⁷

Perbedaan budaya yang begitu nyata memang memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat di Kabupaten Simeulue, karena perbedaan budaya tersebut menjadikan perbedaan yang begitu tajam, dan mereka para warga Negara asing (WNA) tidak mau mengikuti budaya masyarakat Lokal.

Dampak sosial warga Negara asing (WNA) banyak melakukan pelanggaran, lalu lintas seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan spion serta menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi. Dampak budaya warga Negara asing tidak menghormati budaya masyarakat misalnya mengenakan pakaian yang tidak sesuai dan tidak sopan dan itu akan memberikan contoh bagi generasi mudah untuk mengikuti hal-hal seperti itu.⁷⁸

Jadi dapat dimaknai bahwa warga Negara asing (WNA) tentunya memberikan pandangan yang tidak baik bagi warga lokal, mereka berusaha memiliki tanah warga lokal sedikit demi sedikit, bisa jadi mereka menguasai

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Syafrinuddin, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 01 Juli 2019.

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Rawilan, Masyarakat Sebagai Tukang Masak Di Resort, Desa Matanarung Kecamatan Taupah Tengah, Pada Tanggal 02 Juli 2019.

keseluruhan tanah yang ada di Kabupaten Simeulue, tentunya ini memberikan dampak yang kurang baik ada beberapa dampak yaitu:

1. Dampak sosial warga Negara asing (WNA) banyak melakukan pelanggaran, lalu lintas seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan spion serta menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi. Dampak ekonomi berdampak pada ketidak mampuan masyarakat dan terhalangnya akses rakyat miskin terhadap tanah dikarenakan adanya penguasaan tanah oleh orang yang kaya.
2. Dampak budaya warga Negara asing (WNA) tidak menghormati budaya masyarakat misalnya mengenakan pakaian yang tidak sesuai dan tidak sopan. warga Negara asing (WNA) yang mungkin baru-baru datang ke Simeulue menggunakan pakaian yang belum sopan karena belum mendapat teguran, hal itu mempengaruhi sistem syariat islam yang ada di Simeulue, mungkin untuk generasi mudah sedikit demi sedikit mengikuti budaya itu. Kemudian mereka mabuk-mabukan dalam resort dan mereka bermain di tepi pantai dengan menggunakan pakaian yang tidak sewajarnya.
3. Sementara dampak politik terhadap penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) menyebabkan masyarakat menjadi budak di Negeri sendiri.

Masyarakat Simeulue tentunya harus berfikir beribu kali sebelum menjual tanah mereka, walaupun mereka ingin menjual tanah mereka juallah kepada masyarakat atau warga Negara Indonesia (WNI) hal ini tentunya kurang

memberikan dampak negatif bagi masyarakat di Kabupaten Simeulue karena sama-sama memiliki kultur dan budaya yang sama.

4.2.3 Pengaruh Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Terhadap Kedaulatan Indonesia Baik Pemerintah Dan Masyarakat

Penguasaan tanah yang berlebihan oleh pihak warga Negara asing (WNA) tentunya memberikan pengaruh bagi kedaulatan rakyat dengan adanya penguasaan tanah yang berlebihan kepihak asing tentunya merugikan warga lokal dan tentunya kedaulatan Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Saidah mengatakan bahwa:

Pengaruh terhadap NKRI itu bisa dikatakan masyarakat bersalah karena membuka kesempatan untuk warga Negara asing (WNA) meski itu dengan pinjam nama dan telah merusak aturan yang telah di buat. Untuk status atas tanah tidak ada untuk warga Negara asing (WNA). Awal mereka datang masyarakat tidak nyaman karena anak-anak membuat ketakutan ketika melihat mereka. Tanah atas resort itu atas nama istri yaitu orang lokal maupun teman yang bekerjasama dengan warga Negara asing (WNA) yang merupakan orang lokal juga. Solusi atau upaya untuk menjaga kedaulatan sebaiknya masyarakat jangan menjual tanah terhadap orang asing.⁷⁹

Menjual tanah kepihak asing, tentu sangat merugikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika mereka telah menguasai tanah, tentunya mereka akan menguasai seluruh keseluruhan yang ada di Kabupaten Simeulue dan akan berpengaruh bagi masyarakat Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rawilan mengemukakan bahwa pengaruh terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadinya ketidakadilan badan atau lembaga hukum terhadap sebagian masyarakat baik yang melakukan pelanggaran hukum atau yang mempunyai hubungan terkait

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Saidah, Masyarakat Desa Nancala, Kecamatan Teupah Barat, Pada Tanggal 03 Juli 2019.

penguasaan tanah dengan warga Negara asing (WNA) maupun yang tidak melakukannya, serta bisa dikatakan masyarakat telah melakukan penyeludupan hukum atas kedaulatan Indonesia.⁸⁰ Hal serupa juga dikatakan oleh Amri bahwa:

Pengaruh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat besar dan menanggung resiko yang sulit di atasi karena masyarakat telah membuat atau mendatangkan masalah karena dalam Undang-Undang tidak di benarkan bagi warga Negara asing (WNA) memiliki tanah agar indonesia terjaga dari pengaruh luar dan masyarakat indonesia sendirilah yang bisa menguasai tanah itu, kalau adanya penguasaan tanah ini jelas-jelas masyarakat telah membebaskan dan membiarkan peluang bagi warga Negara asing (WNA) serta telah melangkahi peraturan yang ada.⁸¹

Pengaruh bagi Kedaulatan Indonesia, meskipun mereka menggunakan warga lokal kalau lah mereka membeli tanah dengan menggunakan masyarakat lokal sebagai pemiliknya mereka beli sepanjang pantai maka tentu masyarakat tidak berdaulat lagi terhadap tanah leluhur mereka.⁸² Dan bayangkan sepanjang pantai misalnya dikuasai orang-orang asing yang punya panorama yang alami, tentu masyarakat tidak bisa leluasa lagi untuk menggunakannya sebagai kepentingan kebutuhan sehari-hari. Dan bagaimana kehidupan generasi penerus berikutnya.

Kemudian berdasarkan beberapa kajian yang konsen kalau dilihat ada memang pemetaan ruang-ruang atau tempat-tempat tertentu misalnya di pantai yang bisa satu analisa dan perlu kajian yang mendalam. Berkemungkinan besar mereka sedang menyiapkan tumpuan-tumpuan pendaratan yang memang ada

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Rawilan, Masyarakat Sebagai Tukang Masak Di Resort, Desa Matanurung, Kecamatan Taupah Tengah, Pada Tanggal 02 Juli 2019.

⁸¹Hasil Wawancara dengan Amri, Masyarakat Desa Matanurung, Kecamatan Teupah Tengah, Pada Tanggal 03 Juli 2019.

⁸²Hasil Wawancara dengan Hakim, Masyarakat Desa Matanurung, Kecamatan Teupah Tengah, Pada Tanggal 02 Juli 2019.

semacam pihak penguasaan setiap suatu wilayah apalagi Negara ini khususnya Kabupaten Simeulue.

Di Kabupaten Simeulue seperti yang diketahui bahwa di sana terdapat ladang minyak dan gas sumber energi yang cukup besar, sehingga secara politik luar negeri Negara Indonesia secara umum dan secara khusus di daerah-daerah tertentu itu menjadi rebutan dengan kepentingan Negara-negara luar bagaimana suatu saat nanti mengeksploitasi terhadap sumber daya alamnya di Kabupaten Simeulue. Berdasarkan hasil wawancara dengan Romi Kasusi dan pemetaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengemukakan bahwa:

Jika masyarakat menjual tanah ke pihak asing tentunya akan terganggu kedaulatan NKRI dan itu jelas berpengaruh, bahkan warga lokal bisa tersinggir pada suatu hari nanti, BPN tidak tahu masyarakat menjual tanah ke pihak asing, warga masyarakat tidak melapor ke BPN dan BPN tidak pernah memberikan sertifikat ke pihak asing, Tetapi pihak asing diberikan Hak Guna Usaha (HGU), hak Guna Bangunan (HGB), dan hak Pakai (HP) dan Hak Sewa (HS) atas tanah. Dan BPN menegaskan tidak pernah memberikan sertifikasi tanah atas nama warga Negara asing (WNA), apakah warga Negara asing (WNA) memiliki tanah di Kabupaten Simeulue kami dari pihak BPN tidak mengetahui masalah tersebut, pihak BPN menegaskan tidak pernah mengeluarkan sertifikat tanah atas nama warga Negara asing (WNA).⁸³

Selanjutnya pemerintah Kabupaten Simeulue ternyata belum membuat sebuah regulasi yang mengatur tentang penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA). Namun yang menjadi sebuah solusi dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini pemerintah sedang menggodok tentang qanun ketertiban yang didalamnya juga termasuk mengatur tentang tata tertib wisata.

⁸³Hasil Wawancara dengan Romi, Kasusi Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simeulue, Pada Tanggal 01 Juli 2019.

Sebetulnya tanpa melalui qanun juga bisa dilakukan upaya-upaya keamanan agar terhindar dari pengaruh orang asing, misalnya ditingkat kecamatan mereka bisa bersama jajaran POLISI, TNI, kemudian kepala-kepala desa untuk membuat semacam himbauan serta membuat baliho-baliho besar tentang bagaimana setiap orang asing itu masuk bisa menghormati tata budaya apalagi warga Negara asing (WNA) untuk saat ini sangat leluasa mengunjungi Kabupaten Simeulue dan prinsip ini sangat boleh dilakukan. Apalagi warga Negara asing (WNA) untuk segi pemikiran mereka lebih rasional dibandingkan pemikiran orang-orang biasa apalagi orang-orang awam maka mereka sangat mudah terpengaruh, jadi hal tersebut dapat membantuh untuk menjaga wilayah Kabupaten Simeulue.


Salah satu unsur utama terbentuknya suatu negara ialah adanya wilayah yang berdaulat. Wilayah negara terdiri dari tiga jenis, yaitu daratan, perairan, dan udara. Dari ketiga jenis wilayah tersebut, wilayah daratan menempati posisi yang amat penting karena pusat kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara, hampir semuanya dilakukan di wilayah daratan. Wilayah daratan terdiri dari area pertanahan yang merupakan sumber daya alam karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi umat manusia, tanah menjadi kebutuhan yang hakiki dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan dan penghidupan. Hubungan antara tanah dengan manusia merupakan hubungan yang bersifat magis-religius. Seseorang rela mati demi mempertahankan tanah yang dimilikinya.

Pengaturan masalah tanah juga dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai suatu Negara yang merdeka dan

berdaulat. Jangan sampai tanah Indonesia dikuasai orang asing yang dapat merongrong kedaulatan Indonesia dan menjadikan bangsa Indonesia terasing di tanah kelahirannya sendiri. Untuk itu UUPA secara tegas menganut asas nasionalitas yang menentukan bahwa hanya warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. warga Negara asing (WNA) atau orang asing dan badan hukum asing dilarang mempunyai hak milik atas tanah Indonesia. Warga Negara Asing (WNA) hanya diperbolehkan memiliki Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah Indonesia. Kemudian Warga Negara Asing (WNA) juga hanya diperbolehkan memiliki hak pakai saja, dan itupun dengan syarat Tertentu. Bagi yang tidak memenuhi syarat, dalam waktu 1 (satu) tahun harus melepaskan atau mengalihkan hak pakainya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Bila tidak dilakukan, menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, hak pakainya gugur demi hukum.

Walaupun peraturan perundang-undangan telah tegas melarang kepemilikan dan penguasaan tanah oleh orang asing, namun ternyata ada upaya-upaya untuk mengelabui aturan tersebut. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan nama warga Negara Indonesia (WNI) untuk membeli tanah yang berstatus hak milik, padahal uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut adalah uang milik orang asing. Setelah terjadi jual beli atas tanah hak milik, selanjutnya antara 'pembeli' dengan warga Negara asing (WNA) pemilik uang diadakan perjanjian hutang piutang 'palsu' dengan menjadikan sertifikat tanah sebagai jaminannya. Dengan adanya perjanjian tersebut, secara formal tanah tersebut memang milik warga Negara Indonesia (WNI) , namun secara faktual

tanah tersebut menjadi milik dan ada dalam penguasaan orang asing. Praktek seperti ini marak terjadi di daerah-daerah wisata di Indonesia dan dikenal dengan sebutan *Nominee*, atau dimaksud dengan perjanjian pinjam nama. Yang dilakukan antara warga Negara asing (WNA) dengan warga lokal melalui perjanjian-perjanjian tertentu.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) di Kabupaten Simeulue khususnya di Teupah Tengah dan Teupah Barat adalah melalui pihak ketiga yaitu dengan cara a) menikahi warga lokal, ada sebagian warga Negara asing (WNA) menikahi warga lokal atau berkebangsaan Indonesia, kemudian warga asing membeli tanah dengan mengatasnamakan nama istrinya. b) Kerjasama dengan orang Indonesia, warga Negara asing (WNA) menggait pertemanan dengan orang Indonesia, kemudian menyuruh membeli tanah kepada temannya tersebut. c) Melalui hubungan tali persaudaraan, dimana orang asing memiliki kerabat yang tinggal di Indonesia. Kemudian warga asing menyuruh serta memanfaatkan warga lokal dengan memberikan kucuran uang segar untuk membelikan tanah yang ada di Kabupaten Simeulue demi untuk kepentingan mereka. Hal ini tentunya merugikan masyarakat lokal.
2. Dampak penjualan tanah ke pihak Asing mungkin tidak memberikan dampak yang nyata sekarang, tetapi pada akhirnya akan memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat sendiri dimana pada sisi politik masyarakat lokal menjadi budak dalam Negeri sendiri karena masyarakat lokal dijadikan sebagai buruh yang bekerja di resort-resort, serta warga asing

menguasai kekuasaan masyarakat Kabupaten Simeulue dan akan menindas rakyat kecil. Selain itu juga berdampak pada sosial budaya dimana mempengaruhi pola pikir perilaku masyarakat, kemudian perbedaan budaya yang juga cukup tajam membuat perbedaan yang begitu besar dan tidak sesuai dengan syariat Islam terutama dalam berbusana serta berkembangnya budaya barat lainnya dikalangan remaja.

3. Pengaruh menjual tanah ke pihak asing tentu sangat merugikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana pemerintah dan masyarakat dikatakan tidak berdaulat serta telah mengkhianati peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan serta terjadinya ketidakadilan badan hukum atau Undang-Undang terhadap sebagian masyarakat. Kemudian untuk masa sekarang ini mungkin masih belum terasa dampak serta pengaruhnya, jika mereka telah menguasai tanah, tentunya mereka akan menguasai keseluruhan yang ada di Kabupaten Simeulue, dan akan berpengaruh bagi masyarakat Simeulue. Dan jika warga Negara asing (WNA) terus menguasai tanah di Simeulue kemungkinan mereka akan menguasai seluruh Kabupaten Simeulue dan masyarakat lokal akan diisolir dari Kabupaten tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Simeulue untuk tidak menjual tanah ke pihak asing, jika memang benar-benar ingin

menjual tanah, juallah kepada pihak lokal hal ini tidak akan berdampak pada sisi sosial, budaya, maupun segi politi, dan kaudalatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjamin.

2. Pemerintah Simeulue perlu membuat regulasi atau qanun yang mengatur penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA), agar tanah-tanah masyarakat di Simeulue tidak dikuasai oleh pihak asing, jika mereka menguasai tanah warga lokal maka kemungkinan mereka akan menguasai semua pulau di Kabupaten Simeulue.
3. Pemerintah Simeulue perlu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat untuk tidak menjual tanah kepada pihak asing, baik pendidikan, maupun sosialisasi agar masyarakat awam tahu dampak bagi mereka jika mereka menjual tanah ke pihak asing, termasuk mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pemerintah perlu membuat investor Asing agar dapat meningkatkan pendapatan daerah, cara ini agar terhindar dari penguasaan tanah oleh pihak asing, dan tanah yang ada di Kabupaten Simeulue tetap dalam penguasaan masyarakat lokal tanpa dimanfaatkan oleh orang-orang asing, serta warga Negara asing (WNA) yang datang ke Simeulue terlihat hanya sebatas pengunjung tanpa mempunyai tujuan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikonto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Badri, Yatim. *Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme*, Bandung: Nuansa, 2001.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- GuruPpkn. *Pengertian Warga Negara Asing di Indonesia*. 28 Mei 2019. Diakses pada tanggal 16 November 2016 dari situs: <https://guruppkn.com>.
- Hanapi, Suprianto Y. *Penguasaan Warga Negara Asing Terhadap Hak Atas Tanah Di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Bali)*, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, diakses pada tanggal 10 Juni 2019, dari situs: <https://dspace.uii.ac.id>.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Uupa Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Harsono, Boedi. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2007, Cet. 3.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Klaten : Intan Sejatai, 2007. R A N I R Y
- Hatta, H. Mohammad. *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Media Abadai, 2005, Cet. 1.
- Hermit, Herman. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

Humas. *Hak Terbitkan PP Tentang Resmi Izinkan Orang Asing Miliki Rumah Temporarily Di Indonesia*, 12 Januari 2016. Diakses pada tanggal 1 April 2019, dari situs: <https://setkab.go.id>.

Kairupan, David. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.

Kartidirjo, Sartono. *Multi Dimensi Pembangunan Bangsa Etos Nasionalisme Dan Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Kamahi, Umar. Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik, *Jurnal Al-Khitaba*, Vol. III, No. 1, Juni 2007. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2019, dari situs: <http://jurnal.uin-alauddin.ac.id>.

Kindangen, Asari Putri. Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Warga Negara Asing Yang Memiliki Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Nominee Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, *Jurnal lex Et Societates* Vol. VIII, No. 2, 2 Februari 2019. Diakses pada 1 September 2019 dari situs: <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

Kartasaputra, G. *Hukum Tanah Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1991.

Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Legimin, VY. *Pengertian Konsep Nasionalisme*, tahun 2014, diakses pada tanggal 17 Juli 2018, dari situ: <Http://digilib.unila.ac.id>.

Limbong, Bernhard. *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Margaretha pustaka, 2012.

- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Marbun, Supradi. "Persoalan Areal Perkebunan Pada Kawasan Kehutanan". *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2005.
- Martin, Roderick. *Sosiologi Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Martono, Nanang. *Sosiolog Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Postmodern Dan Poskolonial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muji, Sutrisno & Putranto, Hendar. *Teori-Teori Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005).
- Parlindungan, A.P. *Pendaftaran Tanah dan Konfersi Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA*, Bandung: Alumni, 1988.
- Parlindungan, AP. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1996.
- Roestamy, Martin. *Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Asing Dihubungkan Dengan Hukum Pertanahan*, Bandung: Alumni, 2011.
- Rousseau, J.J., *Perihal Kontrak Sosial Atau Prinsip-Prinsip Hukumpolitik*, Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: kencana , 2009.
- Santoso, Urip. "Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah". *Jurnal Dinamikan Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2012.

- Strong, C. F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Bandung: PT Nusa Indah, 2010.
- Simeuluekab.go.id, *Gambaran Umum Daerah Kabupaten Simeulue*, tahun 2012-2017. Diakses pada tanggal 08 Desember 2018, dari situs: <http://simeuluekab.go.id>.
- Sitorus, Dewi Inalya Junita. *Perjanjian Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Indonesian Nominee Kepada Warga Negara Asing*, Tesis Universitas Sumatra Utara, Medan 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2014.
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta: Kompas 2001.
- Sumardjono, Maria S.W. *Alternative Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing Dan Badan Hukum Asing*, Jakarta: Kompas 2008.
- Sutriani, Ani. *Perspektif Teoritis Relasi Interpersonal*, 2015. Diakses pada tanggal 21 Juni 2019, dari situs: <http://Repository.ui-suska.ac.id>.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia, 1986.
- Syamsuddin, Nazaruddin. *Bung Karno Kenyataan Politikdan Kenyataan Praktek*, Jakarta: CV Rajawali, 1998.
- Uzma, Syafa Atul. *Kepemilikan Tanah Warga Negara Indonesia Dalam Harta Bersama Akibat Perkawinan Campuran*, Skripsi Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, di akses pada tanggal 18 April 2019. Dari situs: <http://repository.uinjkt.ac.id>.

Winardi, Mangiliwati. Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Dengan Perrjanjian Pinjam Nama (Nominee) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, *Jurnal Repertorium* Vol. IV, No. 1, 1 Juni 2017. Diakses pada 20 Agustus 2019 dari situs: <https://media.neliti.com>.

Wundi, Gunawan. *Perinsip-Perinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001.



INSTRUMENT PENGUMPULAN DATA

JUDUL: POLA WARGA NEGARAAASING DALAM PENGUASAAN TANAH DI KABUPATEN SIMEULUE (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Barat Dan Teupah Tengah)

Data Informan

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No.HP :

❖ PEMERINTAH DAERAH

1. sejak kapan turis masuk ke kabupaten simeulue?
2. Apakah awal kedatangan turis ini pemerintah merasa terganggu ataupun merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka?
3. apa yang membuat akhir-akhir ini pemerintah bisa menerima dan tidak merespon adanya kehadiran mereka disini lagi?
4. Bagaimana pola penguasaan tanah yang dilakukan oleh turis disimeulue?
5. Bagaimana cara atau proses awal turis dalam melakukan pembelian tanah di simeulue?
 - Apakah membeli dari masyarakat secara langsung?
 - Apakah turis ini membeli melalui orang lain?
 - Kemudian atas nama siapa tanah tersebut?
 - Bagaimana proses jual beli itu apakah sama dengan proses jula beli sesama orang indonesia?
6. Dengan penjualan tanah antara masyarakat dan turis apakah pemerintah mengetahui hal ini?
7. Apakah ada pengawasan dari pihak pemerintah dengan penguasaan tanah oleh turis ini?
8. Dengan adanya penguasaan tanah oleh turis ini akan menimbulkan dampak kira-kira bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial yang ada disimeulue?
9. Kemudian dari dampak tersebut, dampak apa saja yang sudah terlihat jelas pada kondisi sosial di lngkungan simeulue ini?
10. Dengan adanya penguasaan tanah oleh turis ini akan menimbulkan dampak kira-kira bagaimana dampaknya terhadap aspek politik yang ada disimeulue?
11. Kemudian dari dampak tersebut, dampak apa saja yang sudah terlihat jelas pada kondisi politik kabupaten simeulue?

12. Dengan adanya penguasaan tanah oleh turis ini akan menimbulkan dampak kira-kira bagaimana dampaknya terhadap aspek politik yang ada disimeulue?
13. Kemudian dari dampak tersebut, dampak apa saja yang sudah terlihat jelas pada kondisi politik kabupaten simeulue?
14. Dengan adanya penguasaan tanah oleh turis ini bagaimana pengaruhnya terhadap kedaulatan indonesia baik itu pemerintah maupun masyarakat?

❖ **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

1. Bagaimana proses penguasaan tanah yang dilakukan oleh turis disimeulue?
2. Bagaimana cara atau proses awal turis dalam melakukan pembelian tanah di simeulue?
 - Apakah membeli dari masyarakat secara langsung?
 - Apakah turis ini membeli melalui orang lain?
 - Kemudian atas nama siapa tanah tersebut?
 - Bagaimana proses jual beli itu apakah sama dengan proses jula beli sesama orang indonesia?
3. Kemudian apakah pihak dari bpn mengeluarkan sertifikat jual beli tanah kepada masyarakat dan turis?
4. Apakah masyarakat dan turis melaporkan ke bpn bahwa melakukan jual beli tanah?
5. atas nama siapa tanah tersebut diberikan?
6. Apakah penguasaan tanah oleh turis ini sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan?
7. Apakah ada pengawasan dari pihak bpn terhadap penguasaan taanhaoleh turis?

❖ **KEPALA DESA**

1. Sejak kapan turis datang ke desa ini?
2. Bagaimana proses penguasaan tanah yang dilakukan oleh turis di desa ini?
3. Bagaimana cara atau proses awal turis dalam melakukan pembelian tanah di simeulue?
 - Apakah membeli dari masyarakat secara langsung?
 - Apakah turis ini membeli melalui orang lain?
 - Kemudian atas nama siapa tanah tersebut?
 - Bagaimana proses jual beli itu apakah sama dengan proses jula beli sesama orang indonesia?

4. Dengan adanya penguasaan tanah oleh turis ini akan menimbulkan dampak kira-kira bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial yang ada disimeulue?
5. Kemudian dari dampak tersebut, dampak apa saja yang sudah terlihat jelas pada kondisi sosial di lngkungan simeulue ini?
6. Dengan adanya penguasaan tanah oleh turis ini akan menimbulkan dampak kira-kira bagaimana dampaknya terhadap aspek politik yang ada disimeulue?
7. Kemudian dari dampak tersebut, dampak apa saja yang sudah terlihat jelas pada kondisi politik kabupaten simeulue?
8. Dengan adanya penguasaan tanah oleh turis ini akan menimbulkan dampak kira-kira bagaimana dampaknya terhadap aspek politik yang ada disimeulue?
9. Kemudian dari dampak tersebut, dampak apa saja yang sudah terlihat jelas pada kondisi politik kabupaten simeulue?
10. Dengan adanya penguasaan tanah oleh turis ini bagaimana pengaruhnya terhadap kedaulatan indonesia baik itu pemerintah maupun masyarakat?

❖ MASYARAKAT

1. Kira-kira sejak kapan turis ini mulai datang kedesa ini?
2. Bagaimana pola penguasaan tanah yang dilakukan oleh turis didesa ini?
3. Kenapa harus masyarakat menjual tanah terhadap turis dan tidak kepada masyarakat indonesia saja?
4. Apa yang membedakan jual beli tanah antara turis dan masyarakat disini?
5. Bagaimana cara atuuu proses jual beli tanah terhadap turis?
 - Apakah membeli dari masyarakat secara langsung?
 - Apakah turis ini membeli melalui orang lain?
 - Kemudian atas nama siapa tanah tersebut?
 - Bagaimana proses jual beli itu apakah sama dengan proses jula beli sesama orang indonesia?
6. Dengan adanya penguasaan tanah oleh turis ini akan menimbulkan dampak kira-kira bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial yang ada disimeulue?
7. Kemudian dari dampak tersebut, dampak apa saja yang sudah terlihat jelas pada kondisi sosial di lngkungan simeulue ini?
8. Dengan adanya penguasaan tanah oleh turis ini akan menimbulkan dampak kira-kira bagaimana dampaknya terhadap aspek politik yang ada disimeulue?
9. Kemudian dari dampak tersebut, dampak apa saja yang sudah terlihat jelas pada kondisi politik kabupaten simeulue?

10. Dengan adanya penguasaan tanah oleh turis ini bagaimana pengaruhnya terhadap kedaulatan indonesia baik itu pemerintah maupun masyarakat?

❖ WARGA NEGARA ASING

1. Bagaimana pola penguasaan yang anda lakukan atas tanah di simeulue ini?
2. Bagaimana awalnya anda mendapatkan atau memiliki tanah disimeulue ini?
3. kenapa saudara tertarik untuk membeli tanah?
4. Mengapa saudara harus membeli tanah di simeulue ini?
5. Untuk apa tanah ini saudara beli?
6. Bagaimana proses jual beli tanah yang saudara lakukan?
7. Setelah anda beli atas nama siapa tanah tersebut?
8. Apakah anda membeli tanah ini sesuai dengan syarat jual beli yang ada di simeulue?
9. Bagaimana cara pengelolaan atas tanah yang sudah saudara beli?




FOTO-FOTO KEGIATAN WAWANCARA



Foto 1, Wawancara Dengan Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue



Foto 2, Wawancara Dengan Kasusi Pengukuran Dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional (BPN)



Foto 3, Wawancara Dengan Kasie Akomodasi, Travel, Dan Izin Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue.



Foto 4, Wawancara Dengan kepala Desa Nancala Kecamatan Teupah Barat



Foto 5, Wawancara Dengan Kepala Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah



Foto 6, Wawancara Dengan Warga Negara Asing (WNA)



Foto 7, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah



Foto 8, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Nancala Kecamatan Teupah Barat



Foto 9, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah



Foto 10, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Nancala Kecamatan Teupah Barat



Foto 11, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah



Foto 12, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Nancala Kecamatan Teupah Barat



Foto 13, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Nancala Kecamatan Teupah Barat



Foto 14, Wawancara Dengan Warga Negara Asing (Wna)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MARIA ULVA dilahirkan di Kabupaten Simeulue tepatnya di Kecamatan Teupah Tengah desa Sua-Sua dusun Suak Sektare pada tanggal 10 juni 1997 merupakan anak kelima dari lima bersaudara penulis lahir dari pasangan sehidup semati bapak almarhum Imran dan ibunda almarhuma Nurida. Penulis sekarang bertempat tinggal di jln, uatama rukoh, lr, banna, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 19 Simeulue Timur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue pada tahun 2009, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Simeulue Timur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan lulus pada tahun 2012 kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Teupah Tengah Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN AR-RANIRY) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Program Studi Ilmu Poltik (IPOL) sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai Mahasiswi Program S1 Ilmu Politik Kampus UIN AR-RANIRY.